

Survei
Penilaian
Integritas
Tahun 2021



Laporan SPI 2021: Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2021

Tim Penyusun Survei Penilaian Integritas 2021:

Agung Yudha Wibowo
Tri Gamarefa
Sari Angraeni
Timotius Hendrik Partohap
Wahyu Dewantara Susilo
Anis Wijayanti
Dicky Ade Alfarisi
Bekti Ayu Selawati
Ganther Rizki Ariotejo
Arrum Retnosari

Diterbitkan oleh:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Cetakan Pertama, Desember 2021

📍 Jl. Kuningan Persada Kav. 4
Jakarta Selatan 12950
☎ Telp. 021-2557-8300
🌐 www.kpk.go.id

Kata Pengantar

Upaya mewujudkan pemerintahan bersih terus dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu sumber persoalan yang diidentifikasi menghambat upaya ini adalah rendahnya integritas birokrasi, yang bisa menyebabkan pelayanan publik tidak transparan, tidak akuntabel, dan berpotensi korupsi. Pada dasarnya, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) telah menginisiasi upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan integritas. Namun, capaian upaya-upaya tersebut belum memiliki ukuran yang objektif.

Survei Penilaian Integritas (SPI) berusaha menjawab kebutuhan akan perangkat diagnostik yang dapat membantu memetakan capaian upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan K/L/PD. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) mengembangkan kegiatan ini sejak tahun 2016. Pada tahun 2018, SPI mencakup enam Kementerian/Lembaga dan 20 Pemerintah Provinsi. Selanjutnya tahun 2019, cakupan SPI ditingkatkan untuk 27 Kementerian/Lembaga, 15 Pemerintah Provinsi, dan 85 Pemerintah Kabupaten/Kota. Pandemi COVID-19 di tahun 2020, membuat pelaksanaan kegiatan SPI diubah dari tatap muka menjadi uji coba SPI elektronik pada 5 Kementerian/Lembaga dan 7 Pemerintah Daerah. Di tahun 2021, survei dilakukan terhadap 98 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 508 Pemerintah Kabupaten/Kota secara elektronik dan dengan metode *Computer-Assisted Personal Interview* (CAPI) untuk beberapa daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan jaringan.

Hasil kegiatan SPI elektronik 2021 yang disajikan dalam laporan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi K/L/PD peserta sebagai dasar perbaikan program pencegahan korupsi. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan SPI 2021. Kami juga mengharapkan masukan untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan serupa di masa datang.

Tim Penyusun
Survei Penilaian Integritas 2021

Ringkasan Eksekutif

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD). Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing-masing K/L/PD serta berdasarkan hasil pemetaan empiris. Penilaian bersumber dari persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD), yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerjasama, dan eksper/ahli dari beragam kalangan. Penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (*trading in influence*), pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM, sosialisasi antikorupsi di setiap instansi.

Hasil survei berbentuk angka, yang menunjukkan level integritas instansi, dengan skala 1 hingga 100; semakin tinggi angka integritas sebuah instansi, maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi di K/L/PD tersebut, juga semakin baik.

Pada tahun 2021, kuesioner elektronik SPI diisi secara *self-administered* (pengisian sendiri) dengan dua jenis pengiriman kuesioner; melalui elektronik (*whatsapp blast* dan *e-mail blast*), maupun melalui tatap muka secara *Computer-Assisted Personal Interview* (CAPI) di *gadget* enumerator. SPI dilakukan pada 640 instansi yaitu 98 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah

Provinsi, dan 508 Pemerintah Kabupaten/Kota. Hasil keseluruhan peserta SPI 2021 menunjukkan indeks SPI rata-rata berada di angka 72.4. Berdasarkan nilai tersebut, ada beberapa permasalahan integritas yang paling menonjol di lingkungan seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 adalah antara lain:

1. Risiko korupsi ditemukan hampir di seluruh instansi peserta SPI.
2. Risiko korupsi yang paling banyak ditemukan adalah:
 - Sekitar 15% responden kalangan pegawai meyakini bahwa risiko penerimaan gratifikasi/suap ditemui di banyak instansi peserta SPI. Hal ini juga diyakini oleh 5% dari responden eksternal dan 18% responden eksper.
 - Risiko adanya perdagangan pengaruh (*trading in influence*) ditemukan di banyak instansi peserta SPI 2021. Sekitar 1 dari 4 responden pegawai berpendapat keberadaan risiko *trading in influence*, baik dalam bentuk penentuan program dan kegiatan, perizinan, hingga penentuan pemenang pengadaan pemerintah.
 - Berdasarkan 29% responden pegawai, permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa juga ditemukan di berbagai instansi peserta SPI 2021 baik dalam bentuk nepotisme hingga gratifikasi dalam proses pengadaan.
 - Satu dari 2 pegawai menyatakan pemanfaatan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi pun masih terjadi di hampir seluruh instansi. Hal ini juga dikonfirmasi oleh 29% responden eksper.

- Sembilan persen dari responden pegawai juga menilai bahwa penyalahgunaan anggaran dalam perjalanan dinas masih terjadi di berbagai instansi peserta SPI 2021.

Berdasarkan temuan permasalahan tersebut, KPK merumuskan rekomendasi agar seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 dapat melakukan beberapa upaya pencegahan korupsi dengan fokus prioritas sebagai berikut:

1. Prioritas pertama dan yang paling utama adalah penguatan sistem pencegahan korupsi yang ada agar lebih terintegrasi dan berdaya guna. Efektivitas sosialisasi antikorupsi dapat dikuatkan melalui pendidikan, kampanye, pengawasan, dan penegakan secara simultan. Upaya ini perlu dikomunikasikan secara aktif di internal pegawai dan seluruh pemangku kepentingan.
2. Kedua, meningkatkan kualitas sistem merit dan pengaturan pengelolaan konflik kepentingan hingga implementasinya pada proses promosi/mutasi. Tujuannya untuk mendapatkan pegawai/pejabat yang sesuai dengan kebutuhan instansi. Selain itu, instansi perlu memperkuat dan mengoptimalkan kemampuan sistem dan sumber daya internal untuk mendeteksi risiko kejadian korupsi secara proaktif pada proses promosi/mutasi tersebut.
3. Ketiga, pengembangan program sosialisasi dan kampanye antikorupsi pada pengguna layanan serta upaya dan capaian program antikorupsi oleh instansi. Program bertujuan untuk mempengaruhi perubahan perilaku terutama kepada pengguna layanan agar tidak memberi suap/gratifikasi dan melaporkan bila ada pelanggaran.
4. Keempat, perdagangan pengaruh (*trading in influence*) dapat diminimalisir dengan mendorong transparansi pada proses pelaksanaan tugas dan pemberian layanan. Contohnya dengan optimalisasi penggunaan teknologi, keterbukaan dan kemudahan akses informasi, pemangkasan birokrasi yang menghambat, serta penguatan tata kelola kelembagaan. Selain itu, instansi perlu mengatur pengelolaan benturan kepentingan untuk mengurangi intervensi pihak-pihak tertentu dalam pencegahan korupsi. Cakupan yang diatur meliputi area rawan dalam pemberian layanan, perizinan, PBJ, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM, dan pengelolaan anggaran.
5. Kelima, yang tak kalah penting adalah optimalisasi penggunaan teknologi, misalnya layanan *online* atau bentuk lain yang sudah dijalankan. Selanjutnya, meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses untuk mengurangi peran perantara ketika memberi layanan. Terakhir, memperkuat peran mitra untuk meningkatkan kualitas layanan yang transparan dan akuntabel.



Latar Belakang

Korupsi dialami hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Korupsi dianggap sebagai ancaman serius yang dapat membahayakan perkembangan sendi-sendi kehidupan bangsa karena menggerogoti pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Dalam perkembangannya, korupsi tidak hanya makin luas, tetapi juga dilakukan secara sistematis. Dengan demikian, tidak berlebihan jika korupsi dianggap sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) seperti terorisme dan narkoba, sehingga penanganannya perlu diprioritaskan.

Indonesia, melalui Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2006, telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, UNCAC) 2003. Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta kewenangan kuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi merupakan wujud keseriusan pemerintah Indonesia untuk meminimalisir terjadinya korupsi. Penindakan yang tegas dan upaya pencegahan yang efektif diharapkan dapat mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Praktik-praktik korupsi, baik berupa penyuapan, pemerasan, gratifikasi, maupun penyalahgunaan wewenang, sangat rawan terjadi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD), yang sesuai dengan fungsinya bersentuhan langsung dengan masyarakat ketika melayani publik. Salah satu pemicu praktik korupsi tersebut adalah rendahnya integritas baik di tingkat organisasi maupun individu. Kondisi ini akan mempengaruhi citra instansi di mata publik. Jika dibiarkan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap K/L/PD

akan menurun dan sulit untuk dipulihkan lagi. Untuk itu, pembangunan integritas perlu terus digalakkan. Tanpa memperbaiki integritas, sebaik apapun sistem diterapkan, korupsi akan selalu terjadi.

Integritas di level individu, organisasi, dan nasional pada K/L/PD menjadi pertahanan terbaik untuk mencegah korupsi terjadi. Di Indonesia upaya tersebut sudah muncul, diinisiasi oleh berbagai K/L/PD. Inisiasi tersebut antara lain berupa penancangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), dan sebagainya. Namun sayangnya, capaian upaya pemberantasan korupsi tersebut belum memiliki ukuran yang objektif. Oleh karena itu, perlu perangkat diagnostik yang mampu membantu organisasi publik untuk memetakan persoalan integritas, mengembangkan program pencegahan dan penindakan, serta mengukur keberhasilan strategi pencegahan korupsi.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas (SPI). Pada awal membangun instrumen SPI, KPK dibantu oleh BPS sejak tahun 2016. BPS dianggap mampu membangun instrumen untuk mengidentifikasi permasalahan integritas dalam organisasi dan mengumpulkan data dengan lebih objektif. Namun sejak tahun 2020, KPK telah melaksanakan secara mandiri dengan dibantu oleh pihak ketiga dalam melaksanakan survei. Dalam jangka panjang, mekanisme penilaian integritas akan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing K/L/PD, sebagai alat pemetaan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi.

Rumusan Masalah

Hasil pemetaan risiko korupsi melalui SPI dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi, dengan rencana aksi yang sesuai dengan karakteristik seluruh K/L/PD peserta SPI 2021.

Tujuan

Survei Penilaian Integritas merupakan upaya untuk memetakan risiko korupsi dan capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan seluruh K/L/PD peserta SPI 2021. Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi dengan rencana aksi yang sesuai karakteristik masing-masing K/L/PD dan berdasarkan hasil pemetaan empiris.

Manfaat

Hasil SPI 2021 memiliki banyak manfaat baik bagi seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 yang menjadi lokus survei maupun publik secara umum. Manfaat spesifik hasil kegiatan SPI 2021 antara lain:

1. Mengidentifikasi area prioritas perbaikan yang rentan terhadap korupsi, sebagai dasar perbaikan program pencegahan korupsi pada seluruh K/L/PD peserta SPI 2021.
2. Memberikan informasi capaian upaya pencegahan korupsi dan aktivitas antikorupsi yang sudah dilakukan seluruh K/L/PD peserta SPI 2021.
3. Mendorong peran serta masyarakat dalam peningkatan integritas dan kepercayaan (trust) publik pada seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 secara umum.

4. Melihat kesiapan seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 dalam pelaksanaan survei secara elektronik, baik dari sisi ketersediaan data populasi, maupun pelaksanaan survei elektronik.

Ruang Lingkup

Survei Penilaian Integritas (SPI) 2021 dilaksanakan pada 640 K/L/PD dengan target sampel pada setiap K/L/PD yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah populasi pegawai.

Tinjauan Literatur

Penggunaan alat ukur *Corruption Perception Index* (CPI) di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1995 hingga 2020. Sepanjang 26 tahun pengukuran, CPI Indonesia tumbuh dari angka 19 pada tahun 1995, menjadi 37 pada tahun 2020 (Transparency International, 1995; 2020). Namun, sebagai salah satu alat ukur generasi pertama, CPI tidak dapat menjabarkan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh berbagai institusi di Indonesia untuk memperbaiki dan mengembangkan nilai CPI tersebut.

SPI merupakan alat ukur yang mencoba memetakan risiko korupsi dengan pendekatan multidimensi dan multi perspektif. SPI merupakan adaptasi dari *integrity assessment* yang dikembangkan oleh Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC) Korea Selatan sejak tahun 2002 (ACRC, 2015). Dalam mengukur risiko korupsi, SPI menggabungkan sudut pandang internal, eksternal, dan eksper/ahli untuk menilai berbagai dimensi. Dimensi tersebut meliputi risiko korupsi seperti perdagangan pengaruh (*trading in influence*), pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan anggaran, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), integritas dalam pelaksanaan tugas, sosialisasi antikorupsi, dan transparansi di setiap instansi.

Torsello (2018) menyebutkan bahwa sangat penting menciptakan lingkungan di mana organisasi dapat membangun kepatuhan dan membangun budaya integritas. Meskipun hubungan antara budaya organisasi dan korupsi tidak dapat langsung dilihat, namun, hubungan tersebut dapat diidentifikasi melalui 3 (tiga) pendekatan (Torsello, 2018).

Pertama, pendekatan dengan melihat kecenderungan perilaku korupsi sebagai tindakan

atau keputusan individu yang dapat membebani organisasi. Sebagai contoh, individu yang memutuskan untuk melakukan suap/gratifikasi, hingga menyalahgunakan fasilitas organisasi untuk kepentingan pribadi. Kedua, pendekatan yang melihat korupsi sebagai pola kolusi antara individu dengan lingkungan kerjanya. Perilaku korupsi ini biasanya melibatkan manajemen tingkat menengah hingga tinggi di suatu organisasi dengan menciptakan sistem yang korup. Contohnya, nepotisme, konflik kepentingan, keberadaan calo, hingga penyalahgunaan wewenang oleh atasan. Ketiga, pendekatan dengan melihat hubungan perilaku korupsi dan budaya organisasi saling dipengaruhi dengan budaya asal individu tersebut. Berdasarkan tiga pendekatan ini, Torsello (2018) menyampaikan pentingnya melihat integritas individu dan budaya organisasi dengan melibatkan aspek sosiokultural.

Secara empiris, kepemimpinan, kendali, dan sistem yang dibangun di sebuah organisasi dapat mempengaruhi prevalensi korupsi di organisasi tersebut (Hechanova, et al., 2014). Studi kuantitatif yang dilakukan di Filipina menunjukkan bahwa sistem antikorupsi yang bekerja dengan baik dapat memperkecil prevalensi korupsi di sebuah organisasi. Sistem antikorupsi yang diuji secara empiris ini meliputi sosialisasi norma dan nilai integritas, tindak lanjut terhadap laporan korupsi dan perlindungan terhadap pelapornya, hingga cara lingkungan organisasi memberi contoh pelaksanaan norma serta nilai integritas.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang berkaitan erat dengan korupsi. Dalam penelitian empirisnya di Departemen Pajak di Yunani, Antonakas, et al. (2014) menemukan bahwa rekrutmen, penilaian, dan promosi pegawai publik yang tidak sesuai dan tidak dilakukan secara objektif serta menjunjung tinggi meritokrasi (berdasarkan prestasi atau performa), merupakan faktor yang mempengaruhi

masih tingginya tingkat korupsi. Pengelolaan SDM yang lemah di sektor publik juga dapat menyebabkan layanan publik yang tidak kompeten (Chêne, 2015). Pengelolaan yang lemah, struktur insentif, serta etos kerja yang tidak baik akan membuat sektor publik yang kuat, efisien, dan akuntabel, lebih sulit dicapai (Chêne, 2015).

Korupsi dan pengelolaan anggaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam dua dekade terakhir, berbagai institusi internasional, donor, hingga akademisi mendorong agar pengelolaan anggaran di sektor publik dapat diakses oleh masyarakat luas (Cimpoeru & Cimpoeru, 2015). Secara empiris, berdasarkan studi terhadap data 59 negara di dunia, Cimpoeru dan Cimpoeru (2015) menemukan bahwa pengelolaan anggaran yang transparan juga dapat mendorong kemajuan ekonomi yang lebih cepat di negara tersebut. Sebab, dengan berbekal informasi anggaran yang transparan, para pelaku ekonomi dapat bertindak lebih tepat. Transparansi anggaran dilihat sebagai alat yang vital untuk menekan angka keuntungan yang ilegal dan korup yang diperoleh oleh para pelakunya.

Dalam menganalisis data, SPI menggunakan prinsip *one is too many*. Artinya, setiap responden yang menyatakan mereka melihat atau mendengar adanya kejadian korupsi di instansinya, maka bobot jawaban yang akan diberikan cukup tinggi. Hal ini didasari prinsip bahwa korupsi merupakan kejahatan yang tersembunyi, seperti gunung es. Dengan demikian, tatkala ada satu saja responden yang berani mengungkapkan kejadian korupsi di instansinya, hal itu merupakan sinyal bahwa fakta kejadian korupsi bisa lebih banyak daripada fakta yang diungkapkan oleh sebagian kecil responden.

Metode Pengumpulan Data

Survei Penilaian Integritas dilakukan dengan menggabungkan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui survei terhadap pegawai instansi K/L/PD, pengguna layanan dari K/L/PD tersebut, hingga eksper/ahli. Responden ahli yang dipilih adalah yang mengerti mengenai kondisi integritas, risiko korupsi di dalam instansi, serta upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh instansi bersangkutan. Selanjutnya, data primer menjadi penyusun indeks integritas yang disesuaikan dengan faktor koreksi. Faktor koreksi selanjutnya dijadikan faktor pengurang besaran indeks dengan menggunakan beberapa data sekunder seperti laporan pengaduan masyarakat ke KPK yang telah diverifikasi, jumlah kasus dan tersangka korupsi yang diambil dari Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) *online* dari seluruh penegak hukum, jumlah kejadian pengarahannya yang dilakukan instansi sebelum pelaksanaan survei ini, dan hasil observasi pelaksanaan survei.

Pengambilan data dilakukan secara *self-administered*; responden mengisi sendiri kuesioner secara daring. Metode penyebaran kuesioner dilakukan dengan dua versi yaitu *full online*; penyebaran *link* kuesioner melalui *whatsapp blast* dan *e-mail blast* terhadap responden terpilih, versi kedua adalah CAPI (*Computer-Assisted Personal Interview*); enumerator mendatangi responden terpilih secara langsung/tatap muka, kemudian responden tersebut mengisi sendiri kuesionernya secara *online* melalui *gadget* enumerator. Metode CAPI dilakukan di beberapa daerah dengan infrastruktur telekomunikasi terbatas untuk menjamin kerahasiaan jawaban dari setiap responden, sehingga responden dapat memberikan jawaban yang secara objektif. Selain itu, terdapat beberapa Pemda yang melaksanakan CAPI dikarenakan ketiadaan atau ketidaklengkapan

data populasi baik dari kalangan internal maupun eksternal. Ketidaklengkapan dapat dikarenakan ketiadaan data kontak sehingga penyebaran tidak dapat dilakukan melalui *whatsapp* maupun *e-mail*.

Survei ini dilakukan terhadap pegawai, pengguna layanan dalam satu tahun terakhir, dan responden eksper/ahli pada setiap K/L/PD yang menjadi peserta SPI. Dalam penentuan *sampling* secara acak, *margin of error* ditentukan dengan target 5% dan tidak lebih dari 10% sesuai dengan jumlah populasi masing-masing K/L/PD. Hasil survei berbentuk angka skala 1 hingga 100. Semakin tinggi angka integritas sebuah instansi, maka sistem yang berjalan di K/L/PD dalam mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi, juga semakin baik.

Pemilihan Sampel

Pemilihan Unit Kerja

Pemilihan unit kerja pada SPI 2021 mempertimbangkan karakteristik umum dan spesifik dari K/L/PD peserta. Secara umum, terdapat 3 jenis unit kerja yang tidak masuk dalam *sampling* SPI yaitu:

1. Unit kerja Pengawas Internal/Inspektorat; hal ini dikarenakan unit kerja tersebut merupakan mitra strategis KPK dalam melaksanakan SPI.
2. Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); hal ini dikarenakan unit tersebut memiliki tujuan yang spesifik yaitu keuntungan/profit dan pengelolaannya sudah dilakukan 'semi swasta'.
3. Unit kerja non-induk; hal ini dikarenakan banyaknya unit kerja non-induk yang ada sehingga jika dimasukkan dalam populasi, membutuhkan representasi jumlah *sampling* yang besar pula. Contoh unit kerja non-induk adalah; Unit Pengelola Teknis/Unit

Pengelola Teknis Daerah (UPT/UPTD), Satuan Pendidikan, Puskesmas, Rumah Sakit, Kelurahan, dll. SPI 2021 hanya mengambil unit kerja induk seperti Ditjen Pendidikan Tinggi, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kecamatan, dll.

4. Khusus untuk pemerintah daerah; meskipun Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD merupakan salah satu OPD pada Pemda, namun dikeluarkan dalam *sampling* SPI 2021 dikarenakan akan sulitnya memisahkan citra sekretariat DPRD dengan lembaga politis DPRD secara keseluruhan.

Secara khusus, pemilihan unit kerja pada Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) adalah sebagai berikut:

Untuk tingkat Kementerian/Lembaga dibagi menjadi 3 kelompok klaster sesuai dengan ukuran organisasi dan wilayah kerjanya. Klaster A merupakan Kementerian/Lembaga yang memiliki unit kerja di berbagai wilayah di Indonesia dengan cakupan pelaksanaan tugas/layanan seluruh Indonesia. Klaster B merupakan Kementerian/Lembaga yang tidak memiliki unit kerja di luar wilayah kantor pusat Kementerian/Lembaga tersebut dengan cakupan pelaksanaan tugas/layanan di seluruh wilayah Indonesia. Kementerian/Lembaga klaster C merupakan Kementerian/Lembaga yang tidak memiliki unit kerja di luar wilayah kantor pusat dan cakupan pelaksanaan tugas/layanan yang terbatas.

Untuk menjamin keterwakilan distribusi sampel berdasarkan unit kerja khususnya di K/L besar seperti klaster A, pemilihan *sampling* unit kerja dilakukan secara *systematic random sampling* dengan penghitungan MoE 5% untuk menentukan jumlah unit kerja yang menjadi *sampling*. Tabel *sampling frame* unit kerja terlebih dahulu disiapkan oleh K/L tersebut untuk kemudian dilakukan pengacakan secara proporsional berdasarkan

distribusi jumlah *sampling* unit kerja yang telah ditetapkan. Distribusi secara proporsional mempertimbangkan unit eselon I yang menaunginya dan berdasarkan wilayah geografis (jika dibutuhkan). Sehingga, tidak seluruh unit kerja pada klaster A akan menjadi *sampling* dari SPI, hanya unit kerja terpilih secara acak saja yang menjadi *sampling* SPI. Sedangkan untuk klaster B dan C, seluruh unit kerja menjadi *sampling* dalam SPI dan pemilihan sampel dilakukan secara acak dari seluruh unit kerja.

Untuk tingkat Pemerintah Daerah, seluruh unit kerja menjadi *sampling* dalam SPI dan pemilihan sampel dilakukan secara acak dari seluruh unit kerja.

Pemilihan Sampel Internal

Cakupan responden internal pada setiap lokus adalah pegawai pada unit kerja di eselon II. Alokasi sampel internal dilakukan secara proporsional berdasarkan *database* jumlah pegawai di masing-masing lokus dengan mengikuti ketentuan:

1. Pegawai yang dijadikan sampel minimal sudah bekerja selama 1 tahun di K/L/PD (baik ASN maupun non-ASN) dan melakukan tugas dan fungsi utama dari K/L/PD. Sehingga, pegawai honorer pun dapat masuk dalam daftar populasi pegawai. Namun pegawai yang tidak melakukan tugas dan fungsi utama dikeluarkan dari daftar *sampling*, contohnya adalah; resepsionis, pengamanan, pramusaji, supir, teknisi, tenaga kebersihan, dll.
2. Untuk pejabat tertinggi pada unit kerja eselon 2 yang di-*sampling* (seperti Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala OPD, dll) dikeluarkan dari daftar *sampling* dikarenakan sebagai mitra teknis pelaksanaan SPI di K/L/PD.
3. Selain itu, pegawai yang berada pada unit kerja yang tidak menjadi *sampling* (misalnya;

unit kerja tidak terpilih secara acak pada K/L klaster A, pengawas internal/inspektorat, BLU atau BLUD, dan unit kerja non-induk) juga dikeluarkan dari daftar *sampling*.

4. Pemilihan responden internal dilakukan secara *random* dari data populasi yang dikirimkan oleh Inspektorat/Satuan Pengawas Internal masing-masing K/L/PD.
5. Responden yang terpilih secara acak kemudian akan menerima pesan melalui *whatsapp* dan/atau *e-mail* untuk mengisi kuesioner melalui platform daring.
6. Untuk instansi yang melaksanakan metode secara CAPI dikarenakan ketiadaan data populasi yang diberikan oleh instansi, CAPI dilakukan dengan terlebih dahulu mendatangi OPD-OPD untuk meminta daftar pegawai dan dilakukan penyamplingan langsung sesuai target *sampling* yang ditetapkan secara proporsional. Setelah *sampling* terpilih, maka enumerator akan mendatangi responden pegawai terpilih atau melakukan perjanjian jadwal pengisian kuesioner di kantor OPD, untuk dapat mengisi kuesioner secara CAPI di *gadget* enumerator.

Pemilihan Sampel Eksternal

Responden eksternal merupakan para pengguna layanan atau mitra kerjasama dari K/L/PD. Secara umum, ketentuan pemilihan sampel eksternal adalah sebagai berikut:

1. Alokasi sampel responden eksternal dihitung berdasarkan proporsi jumlah pengguna layanan selama 12 bulan terakhir pada masing-masing instansi dari unit kerja yang menjadi *sampling*.
2. Pengguna layanan pada Kementerian/Lembaga mencakup penerima manfaat pelaksanaan tugas dan fungsi dari Kementerian/Lembaga tersebut, seperti perizinan, koordinasi, pengadaan barang dan jasa, konsultasi, dsb.
3. Pengguna layanan tidak termasuk pengguna

layanan yang merupakan internal/pegawai dari instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tersebut.

4. Untuk K/L/PD yang hingga menjelang akhir penutupan kegiatan survei masih belum mencapai target responden yg telah ditetapkan sebelumnya, maka target capaian responden eksternal disesuaikan yaitu menjadi minimal 30 responden saja.
5. Data pengguna layanan didapatkan dari database pengguna layanan yang dikirimkan oleh Inspektorat/Pengawas Internal kepada KPK.
6. Untuk instansi yang melaksanakan metode secara CAPI dikarenakan ketiadaan data populasi yang diberikan oleh instansi, maka berikut adalah ketentuan CAPI untuk pemilihan responden eksternal:
 - Jika pada lokus survei hanya terdapat pelayanan loket saja, maka semua target sampel eksternal dialokasikan pada pelayanan loket, misalnya; Dukcapil, PTSP, dst,
 - Jika terdapat pelayanan loket dan nonloket, maka target sampel eksternal diprioritaskan pada pelayanan loket. Namun, bila target sampel belum terpenuhi dapat dialihkan untuk responden nonloket, misalnya vendor-vendor yang mengikuti proses pelelangan PBJ pada instansi tersebut maupun layanan nonloket lainnya.
 - Jika hanya terdapat pelayanan nonloket, semua target sampel eksternal dialokasikan pada pelayanan nonloket dengan memaksimalkan sumber daya yang ada.
 - Pemilihan sampel eksternal loket dilakukan pada waktu tersibuk dalam pemberian layanan. Informasi terkait waktu tersibuk, dapat ditetapkan berdasarkan informasi dari penanggung jawab lokus.
 - Responden yang memenuhi syarat adalah pengguna layanan loket yang sudah selesai mengakses pelayanan atau responden

yang sudah pernah mengakses pelayanan sampai selesai, dalam kurun waktu maksimal pelayanan 12 bulan terakhir.

- Loket yang memenuhi syarat adalah loket yang memberikan pelayanan dari pertama sampai akhir. Jika proses pelayanan melalui beberapa loket, yang dipilih sebagai loket yang memenuhi syarat adalah loket yang terakhir memberikan pelayanan.
 - Jika loket yang memenuhi syarat hanya satu, target responden pada loket tersebut adalah sama dengan target sampel eksternal loket untuk lokus tersebut.
 - Jika loket yang memenuhi syarat lebih dari satu, target sampel responden setiap loket adalah jumlah target sampel eksternal loket per hari, dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah rata-rata pengguna layanan pada masing-masing loket yang memenuhi syarat.
- Setelah target per loket ditentukan, selanjutnya dengan mempertimbangkan aspek operasional lapangan, pemilihan sampel dilakukan dengan prinsip *random sampling*. Artinya, sampel diambil sedemikian rupa sesuai daftar konsumen berdasarkan kedatangan responden di setiap loket pada jam atau waktu pelayanan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.

Pemilihan Sampel Eksper

Kerangka sampel eksper/ahli terdiri atas ahli/tokoh yang dipandang mengetahui keadaan pemerintahan di wilayah sampel. Pemilihan responden merujuk pada daftar ahli/tokoh di setiap lokus survei yang bisa dijadikan sampel, sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Teknik ini dikenal sebagai *targeting sampling* atau metode pengambilan sampel dengan pertimbangan target populasi yang ditetapkan.

Target responden dari survei eksper/ahli yang harus dicapai minimal adalah 10 ahli/tokoh untuk setiap K/L/PD dari 21 kriteria yang ditetapkan oleh KPK. Dua puluh satu kriteria ahli/tokoh yang bisa dijadikan sampel eksper/ahli, yaitu:

1. Inspektorat/Pengawas Internal;
2. Pensiunan maksimal 5 tahun terakhir (Pejabat minimal eselon II untuk K/L/Provinsi atau eselon III untuk Kabupaten/Kota);
3. Pimpinan Lembaga minimal eselon I untuk K/L atau Kepala Daerah/Sekda untuk Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Auditor BPK;
5. Auditor BPKP;
6. Perwakilan Ombudsman;
7. Penanggung jawab program pencegahan korupsi dari KPK (Korsupgah, Stranas PK, Dit. Monitoring);
8. Instansi lain yang terkait (Kementerian PAN RB, Kementerian Dalam Negeri, Kemen PPN/Bappenas);
9. Asosiasi Pengusaha (KADIN, HIPMI, APINDO) atau pengusaha yang berpengaruh;
10. DPRD (Pimpinan DPRD dan ketua komisi yang membidangi pemerintahan (diutamakan Komisi A));
11. Advokat;
12. Saber Pungli Polres;
13. Saber Pungli Kejari;
14. Saber Pungli Pengadilan Negeri;
15. Muspida;
16. Jurnalis (pemerhati kinerja instansi) yang bereputasi;
17. LSM yang fokus pada kinerja instansi atau antikorupsi;
18. Akademisi bidang hukum atau politik/pemerintahan/sektor terkait/lokal setempat;
19. Advisor dari lembaga donor;
20. Penyuluh antikorupsi pada level madya dan utama;
21. Kriteria narasumber ahli lain yang ditetapkan KPK.





Perhitungan Indeks Integritas

Skema Penghitungan Indeks Integritas

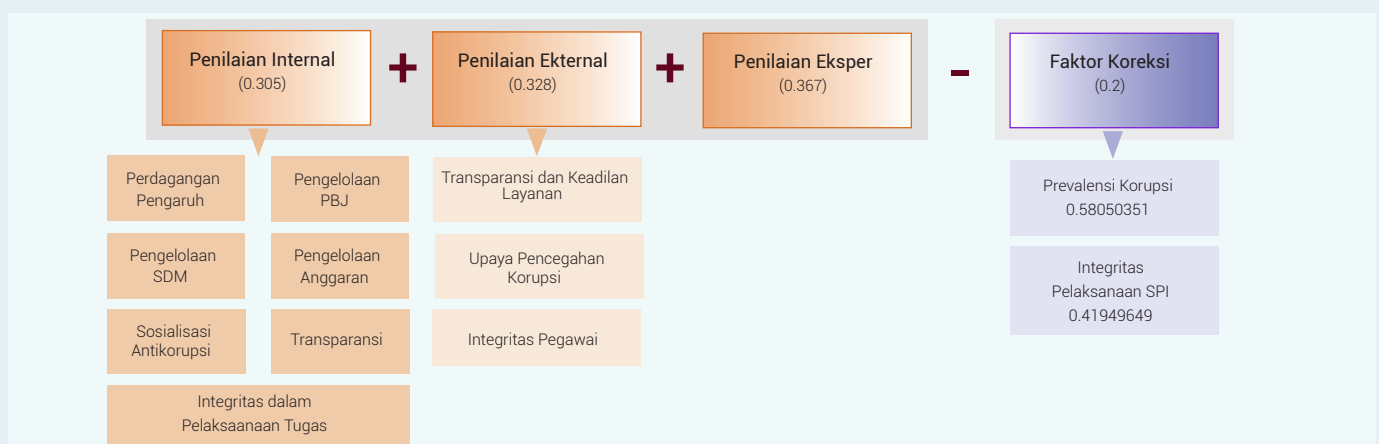
Penghitungan indeks integritas dilakukan dengan menggabungkan penilaian yang diperoleh dari tiga dimensi utama, yaitu penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian eksper/ahli. Penilaian internal dihitung berdasarkan penilaian pegawai pada masing-masing lokus survei terkait integritas organisasi. Sedangkan penilaian eksternal, dihitung berdasarkan penilaian para pengguna layanan publik di lokus survei. Sementara, penilaian eksper/ahli dihitung berdasarkan penilaian beberapa narasumber atau eksper/ahli yang dianggap memiliki pengetahuan komprehensif terkait masalah integritas dan korupsi pada K/L/PD tertentu.

Penghitungan indeks integritas juga memasukkan faktor koreksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pembentukan indeks integritas. Faktor koreksi ini berperan sebagai penyeimbang indeks yang dihasilkan dari penilaian internal, eksternal, dan eksper/ahli sesuai dengan kondisi riil integritas K/L/PD. Faktor koreksi selanjutnya dijadikan faktor pengurang besaran indeks dengan menggunakan beberapa data sekunder seperti laporan pengaduan masyarakat ke KPK yang telah diverifikasi, jumlah kasus dan tersangka korupsi yang diambil dari Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) *online* dari seluruh penegak hukum, jumlah kejadian pengarah

yang dilakukan instansi sebelum pelaksanaan survei ini, dan hasil observasi pelaksanaan survei.

Penentuan bobot pada masing-masing perspektif, dimensi, hingga variabel dalam survei dihitung menggunakan metode *Principal Component Analysis* (PCA) yang ditetapkan pada 2021 berdasarkan pada hasil survei setelah sebelumnya dibandingkan dengan perhitungan bobot menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) terlebih dulu. Proses penghitungan AHP sendiri melibatkan berbagai ahli yang terdiri dari 30 orang ahli dari pihak eksternal dan dari internal KPK. Narasumber ahli eksternal berasal dari beragam latar belakang, meliputi akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Padjajaran (Unpad), Universitas Bina Nusantara (Binus), *Civil Society Organizations* (CSO) Antikorupsi (Transparency International Indonesian/TII), praktisi survei/statistika di tingkat nasional (Badan Pusat Statistik/BPS, lembaga survei swasta), serta pakar antikorupsi lainnya.

Sementara itu, data sekunder terkait Laporan Pengaduan Masyarakat ke KPK untuk keperluan penghitungan faktor koreksi disediakan oleh KPK. KPK sebagai lembaga yang dianggap memiliki pemahaman mendalam mengenai seluk-beluk korupsi di Indonesia, juga turut andil dalam memberikan *judgement* bobot faktor koreksi sebesar 20 persen.



Gambar 3.1 Skema penghitungan indeks integritas

Penghitungan Indeks Integritas dilakukan dengan menjumlahkan perkalian bobot dengan masing-masing penilaian pada tiga dimensi utama, kemudian hasilnya dikurangi dengan perkalian bobot dengan faktor koreksi. Secara visual, rumus penghitungan indeks dapat dilihat pada Gambar 3.2. Nilai indeks integritas berkisar dari skala 0 sampai dengan 100. Semakin mendekati 100 menunjukkan suatu lembaga semakin berintegritas.

Indeks Integritas 2021

$$0,305 X_1 + 0,328 X_2 + 0,367 X_3 - 0,20 (0,58X_4 + 0,42X_5)$$

dimana:

X1	Indeks Penilaian Internal
X2	Indeks Penilaian Eksternal
X3	Indeks Penilaian Eksper
X4	Prevalensi Korupsi
X5	Integritas Pelaksanaan SPI

Gambar 3.2 Rumus penghitungan indeks integritas

Variabel yang Digunakan

Proses penentuan variabel dalam penghitungan indeks mengacu pada kerangka kerja yang telah dijelaskan sebelumnya. Dari proses seleksi tersebut didapat 67 variabel terpilih yang terdiri atas 43 variabel penilaian internal, 12 variabel penilaian eksternal, dan 12 variabel penilaian eksper/ahli.

Variabel dalam Penilaian Internal

Penilaian internal tersusun atas tujuh dimensi, yaitu transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (*trading in influence*), pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM, sosialisasi antikorupsi di setiap instansi. Ketujuh indikator tersebut terbentuk dari 43 variabel, yang meliputi:

1. Transparansi: terkait penyediaan informasi yang memadai, pemberian kemudahan akses layanan/ pelaksanaan tugas, pelaku korupsi diproses sesuai ketentuan, keteladan pencegahan korupsi dari pimpinan dan atasan langsung.
2. Integritas dalam pelaksanaan tugas: yang mencakup konflik kepentingan pegawai yang menggunakan fasilitas kantor, nepotisme dalam pelaksanaan tugas, penyelewengan jabatan oleh atasan, ketidakpatuhan pegawai, risiko pegawai menerima pemberian dalam melaksanakan tugas.
3. Perdagangan pengaruh (*trading in influence*): terkait adanya intervensi dari pihak tertentu terkait penentuan program/kegiatan, pemberian izin, negosiasi terkait sanksi/denda, kebijakan pengelolaan SDM, dan kebijakan bantuan program pemerintah.
4. Pengelolaan anggaran: mencakup penyelewengan anggaran, perjalanan dinas, pemotongan honor/ transport lokal maupun perjalanan dinas.
5. Pengelolaan PBJ: meliputi penyelewengan dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa.
6. Pengelolaan SDM: terkait hal-hal negatif dalam seleksi penerimaan pegawai dan praktik KKN dalam peningkatan karir pegawai.
7. Sosialisasi antikorupsi: terkait dampak/efektifitas dari pelaksanaan sosialisasi antikorupsi yang dilakukan.

Variabel dalam Penilaian Eksternal

Penilaian eksternal tersusun atas 3 (tiga) indikator yaitu transparansi dan keadilan layanan, upaya pencegahan korupsi, integritas pegawai. Ketiga variabel tersebut terbentuk dari 12 variabel, yaitu:

1. Transparansi dan keadilan layanan, meliputi adanya kejelasan informasi layanan, kemudahan memahami prosedur layanan, ketidakadilan layanan, nepotisme dalam pemberian layanan/pelaksanaan tugas.
2. Upaya pencegahan korupsi, meliputi keberadaan kampanye/himbauan antikorupsi, keberadaan media pengaduan/pelaporan masyarakat, upaya perbaikan untuk pencegahan korupsi, dan persepsi terhadap integritas pegawai.
3. Integritas pegawai meliputi risiko penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan.

Variabel dalam Penilaian Eksper/Ahli

Penilaian eksper/ahli tersusun atas 12 variabel, yang meliputi transparansi, mengedepankan kepentingan umum, taat pada prosedur yang berlaku, pemberian perlakuan khusus, penyalahgunaan wewenang, keberadaan suap, dan sebagainya

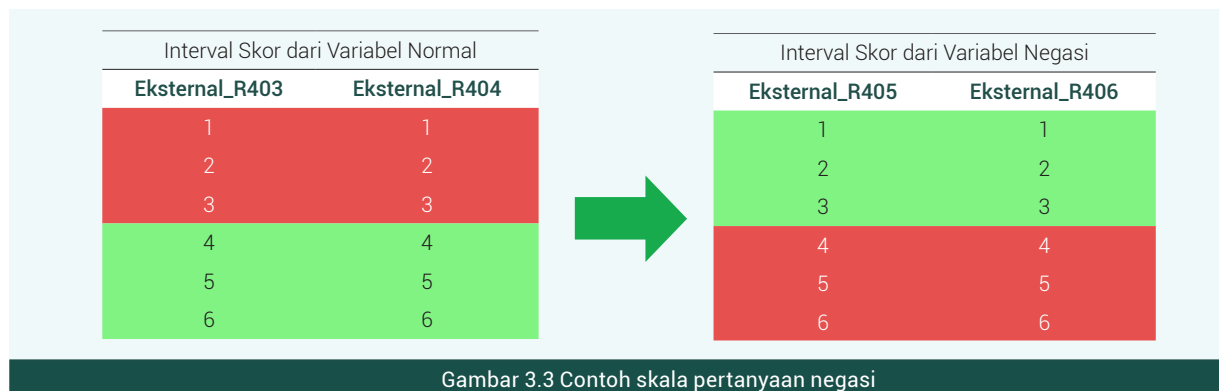
Penyetaraan Skala Variabel

Penyesuaian variabel adalah proses transformasi nilai dari variabel yang digunakan supaya dapat diproses dengan metode statistik tertentu. Proses transformasi yang dilakukan lebih kepada penyesuaian skala masing-masing variabel penyusun, menjadi skala 1-6. Namun, proses ini tidak dilakukan pada semua variabel penyusun, melainkan lebih difokuskan pada:

1. Pertanyaan yang bersifat negasi
2. Variabel-variabel yang berkaitan dengan aspek pengalaman.

Berikut adalah ilustrasi proses transformasi variabel pada proses penyusunan indeks.

1. Pertanyaan yang bersifat negasi
Pertanyaan yang disusun pada kuesioner SPI merupakan pertanyaan kombinasi antara skala dengan arah jawaban positif dengan skala dengan arah jawaban negatif. Sehingga dilakukan penyesuaian arah skala agar dapat diolah secara makna yang sama bahwa skala 1, 2 dan 3 semua bermakna negatif dan sebaliknya skala 4, 5 dan 6 bermakna positif. Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.3 merupakan ilustrasi perbedaan arah skala.



2. Variabel Pengalaman

Pada variabel yang berkaitan dengan aspek pengalaman berlaku prinsip *one is too many*. Artinya, setiap ada kejadian yang berkaitan dengan pelanggaran integritas dan/atau korupsi, walaupun hanya terjadi satu kali, maka akan dilakukan transformasi dengan mengubah skor menjadi skor terendah, yaitu (1). Sebaliknya, jika tidak ditemukan adanya kejadian serupa, akan dilakukan transformasi untuk mendapatkan skor tertinggi, yaitu (6).



Bobot Komponen Indeks

Indeks integritas sebagai sebuah indeks komposit yang dihitung dengan menggunakan beberapa variabel interdependensi yang signifikan secara statistik. Oleh karena itu, dibutuhkan metode analisis statistik yang mampu menangani interdependensi antar-variabel, sekaligus memberikan besaran bobot bagi setiap variabel yang signifikan secara statistik. Secara umum penghitungan bobot indeks integritas menggunakan metode *Principal Component Analysis* (PCA) berdasarkan hasil survei dengan terlebih dahulu membandingkan hasil pembobotan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

Penghitungan Indeks

Penghitungan indeks integritas dilakukan untuk lokus survei di 98 K/L dan 538 Pemerintah Daerah peserta SPI 2021. Sejumlah 8 Kementerian/Lembaga tidak digabungkan dalam perhitungan Indeks secara keseluruhan karena perbedaan metodologi pelaksanaan survei. Kementerian/Lembaga tersebut melakukan pemilihan sampel sendiri dan/atau menggunakan mekanisme yang berbeda dalam menghubungi responden yang terpilih baik secara keseluruhan maupun secara parsial dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga peserta SPI 2021 lainnya.

Kementerian/Lembaga yang dimaksud adalah (1) Badan Intelijen Negara; (2) Tentara Nasional Indonesia; (3) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; (4) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; (5) Badan Amil Zakat Nasional; (6) Badan Pemeriksa Keuangan; (7) Kementerian Keuangan; dan (8) Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Indeks secara rinci dari masing-masing Kementerian/Lembaga tersebut adalah sebagaimana dalam Lampiran. Sedangkan 4 Pemerintah Daerah tidak dapat dilakukan perhitungan indeks karena kondisi keamanan di daerah tersebut. Pemerintah Daerah tersebut adalah: (1) Kabupaten Nduga; (2) Kabupaten Puncak Jaya; (3) Kabupaten Yalimo; (4) Kabupaten Pegunungan Bintang.

Penilaian Internal

Penilaian internal dihitung dari rata-rata tertimbang yang ada pada seluruh skor dalam variabel penyusun, setelah dikali bobot standarnya. Secara visual, rumus penghitungan dapat dilihat pada rumus di Gambar 3.5. Dalam hal ini, penilaian internal menggunakan skala 0 sampai dengan 100. Semakin mendekati angka 100, menunjukkan penilaian internal terhadap integritas lembaga semakin bagus.

Indeks Penilaian Internal

$$0,1707 X_1 + 0,1619 X_2 + 0,1288 X_3 + 0,1396 X_4 + 0,1184 X_5 + 0,1602 X_6 + 0,1204 X_7$$

dimana:

X_1	Indikator Perdagangan Pengaruh (<i>Trading in Influence</i>)
X_2	Indikator Pengelolaan PBJ
X_3	Indikator Pengelolaan Anggaran
X_4	Indikator Pengelolaan SDM
X_5	Indikator Integritas dalam Pelaksanaan Tugas
X_6	Indikator Sosialisasi Antikorupsi
X_7	Indikator Transparansi

Gambar 3.5 Rumus penghitungan penilaian internal

Penilaian Eksternal

Penilaian eksternal dihitung dari rata-rata tertimbang pada seluruh skor dalam variabel penyusun, setelah dikali bobot standarnya. Rumus penghitungan dapat dilihat pada Gambar 3.6. Penilaian eksternal menggunakan skala 0 sampai dengan 100. Semakin mendekati 100, menunjukkan penilaian eksternal terhadap integritas lembaga, semakin bagus.

Indeks Penilaian Eksternal

$$0,3285 X_1 + 3115 X_2 + 3599 X_3$$

dimana:

X_1	Indikator Upaya Pencegahan Korupsi
X_2	Indikator Transparansi dan Keadilan Layanan
X_3	Integritas Pegawai

Gambar 3.6 Rumus penghitungan penilaian eksternal

Penilaian Eksper/Ahli

Penilaian eksper/ahli dihitung dari rata-rata tertimbang pada seluruh skor yang dalam variabel penyusun, setelah dikali bobot standarnya. Rumus penghitungan dapat dilihat pada Gambar 3.7. Penilaian eksper/ahli juga menggunakan skala 0 sampai dengan 100. Semakin mendekati angka 100 menunjukkan penilaian para ahli terhadap integritas lembaga, semakin bagus.

Indeks Penilaian Eksper

$$0,0817 X_1 + 0,0814 X_2 + 0,0832 X_3 + 0,0845 X_4 + 0,0763 X_5 + 0,0863 X_6 + 0,0881 X_7 + 0,0859 X_8 + 0,0872 X_9 + 0,0804 X_{10} + 0,0888 X_{11} + 0,0762 X_{12}$$

dimana:

X_1	Variabel penilaian tentang keberadaan suap
X_2	Variabel penilaian tentang keberadaan pungli
X_3	Variabel penilaian tentang keberadaan konflik kepentingan
X_4	Variabel penilaian tentang transparansi layanan publik
X_5	Variabel penilaian tentang Intervensi dari pihak lain
X_6	Variabel penilaian tentang transparansi anggaran
X_7	Variabel penilaian tentang transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa
X_8	Variabel penilaian tentang objektivitas kebijakan SDM
X_9	Variabel penilaian tentang sistem deteksi kasus korupsi pihak internal
X_{10}	Variabel penilaian tentang penerapan pesan-pesan antikorupsi
X_{11}	Variabel penilaian tentang integritas pegawai
X_{12}	Variabel penilaian tentang keterlibatan masyarakat dalam pencegahan korupsi

Gambar 3.7 Rumus penghitungan penilaian eksper

Faktor Koreksi

Penghitungan indeks integritas juga memasukkan faktor koreksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pembentukan indeks integritas. Sama dengan tahun sebelumnya, faktor koreksi dihitung dengan memanfaatkan 2 (dua) data sekunder, yaitu prevalensi korupsi dan integritas pelaksanaan SPI. Masing-masing data tersebut disetarakan dengan menggunakan skala 0-100, kemudian diberi bobot yang sama.

Faktor Koreksi

$$0,5805 X_1 + 0,4194 X_2$$

dimana:

X_1	Indeks Prevalensi Korupsi
X_2	indeks Integritas Pelaksanaan SPI 2021

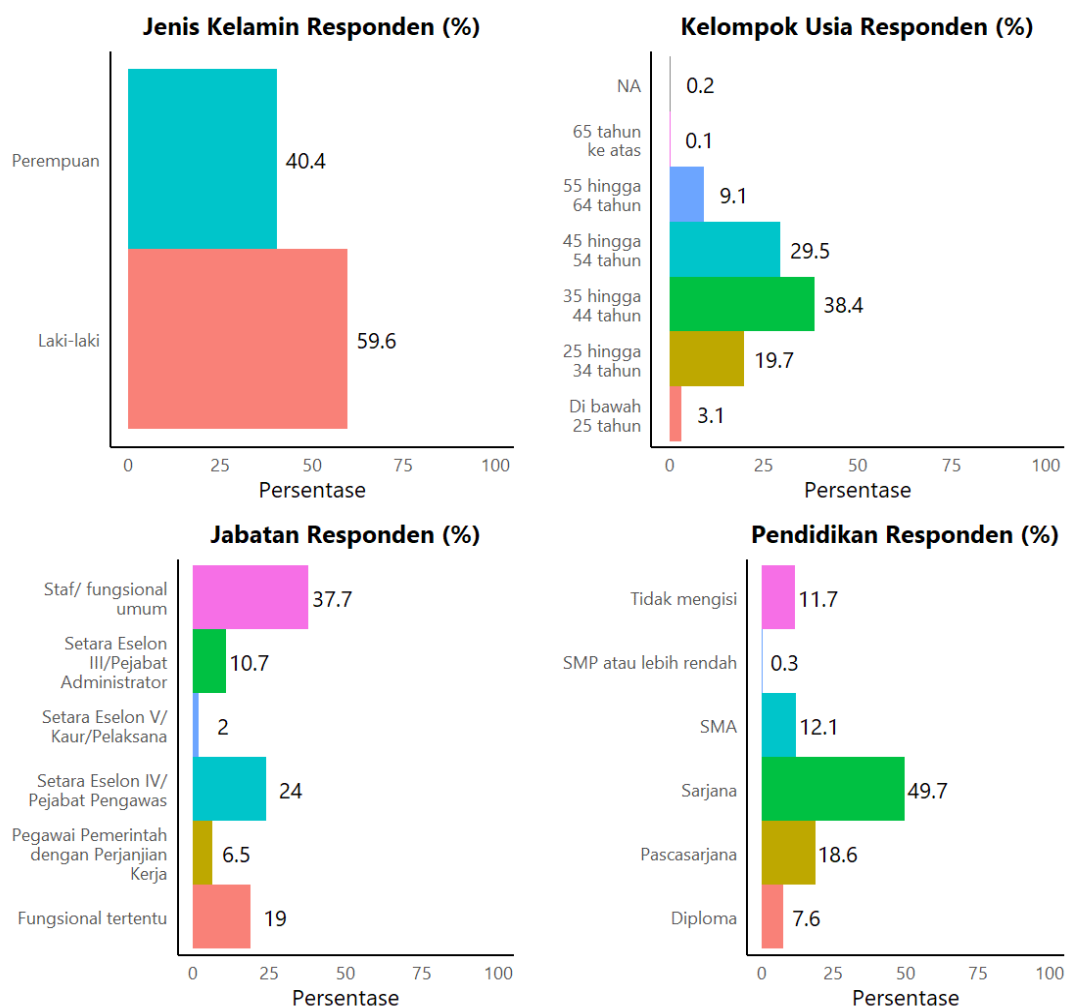
Gambar 3.8. Rumus penghitungan faktor koreksi

Secara garis besar, responden SPI dapat dikelompokkan berdasarkan jenis instrumen pengumpulan data yang dilakukan. Kelompok pertama berasal dari responden internal yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) pada lokus survei. Kelompok kedua berasal dari responden eksternal yang merupakan para pengguna layanan pada lokus survei. Sedangkan kelompok ketiga berasal dari beberapa ahli/tokoh masyarakat yang menguasai betul kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pada lokus bersangkutan.

Profil Responden Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2021

Profil Responden Internal Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2021

Target sampel internal untuk seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 sudah tercapai sesuai target yaitu sebanyak 154.439 responden yang tersebar di 16.179 unit kerja. Gambar 4.1. menampilkan profil responden internal berdasarkan jenis kelamin, usia responden jabatan responden, dan pendidikan terakhir responden.



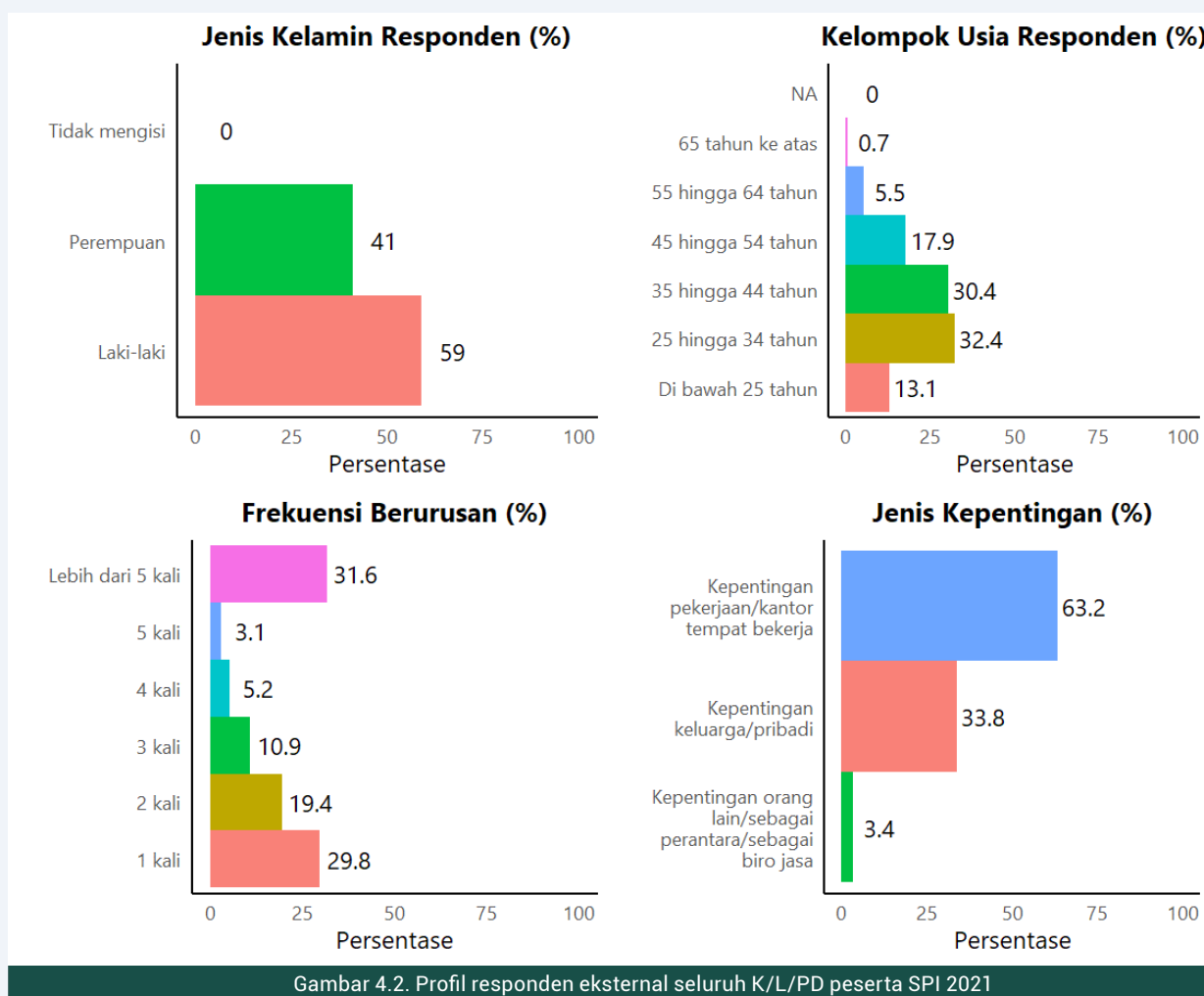
Gambar 4.1. Profil responden internal seluruh K/L/PD peserta SPI 2021

Mayoritas responden internal berjenis kelamin laki-laki, dengan proporsi sebesar 59.6 persen. Kemudian, sebagian besar responden berusia 35 hingga 44 tahun dengan persentase sebesar 38.4 persen. Berdasarkan persentase, 37.7 persen responden memiliki status jabatan staf/fungsional umum. Sementara untuk tingkat pendidikan, sekitar 49.7 persen responden internal berstatus pendidikan sarjana.

Profil Responden Eksternal Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2021

Sampel eksternal yang berpartisipasi dalam survei ini adalah sebanyak 62.924 responden. *Eligible respondent* adalah pengguna layanan yang sudah pernah mengalami pelayanan yang diberikan oleh dinas terkait dari awal sampai dengan selesai dalam kurun waktu maksimal pelayanan 12 bulan terakhir. Sejumlah responden tersebut berasal dari 5.410 unit kerja yang terdapat di dalam seluruh K/L/PD peserta SPI 2021.

Gambar 4.2. adalah profil responden eksternal berdasarkan usia responden, jenis kelamin, frekuensi berurusan dan jenis kepentingan responden.

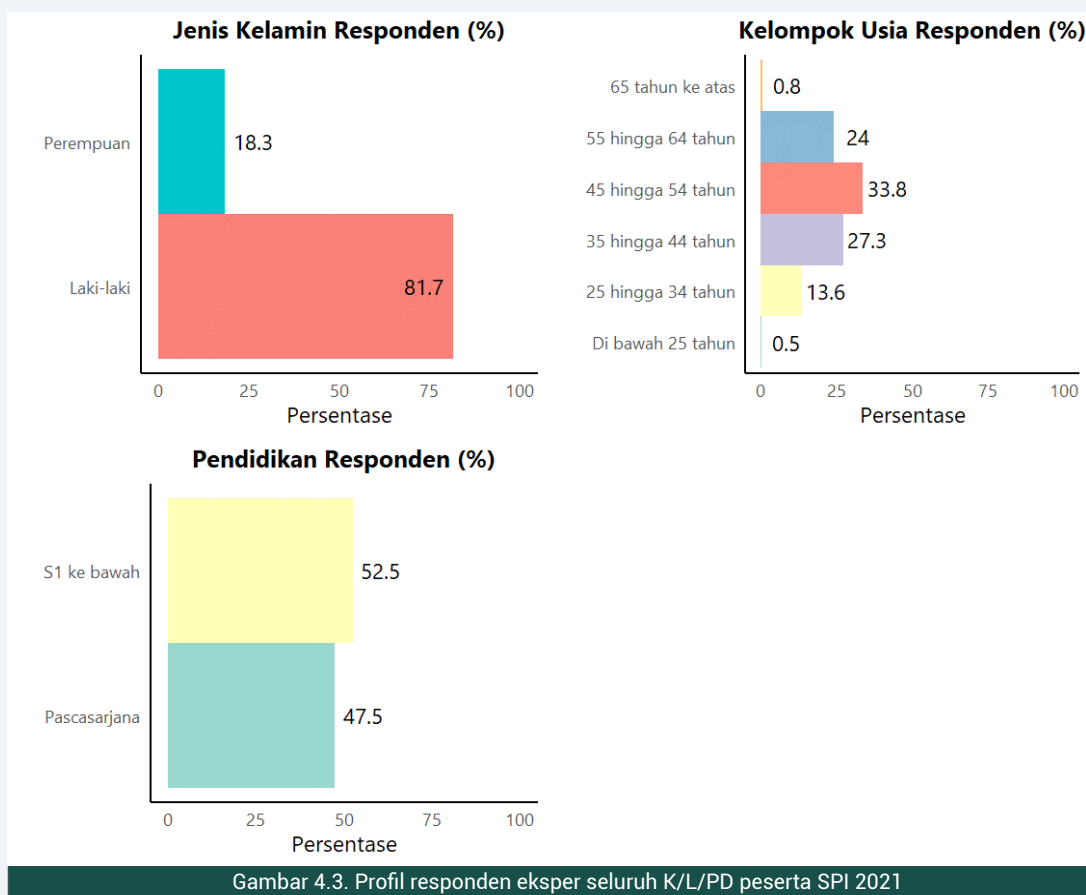


Sekitar 59 persen responden eksternal berjenis kelamin laki-laki. Kemudian, sebagian besar responden berusia 25 hingga 34 tahun dengan persentase sebesar 32.4 persen. Berdasarkan persentase, 31.6 persen responden pernah berurusan dengan salah satu unit kerja di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 sebanyak lebih dari 5 kali. Sementara itu, sekitar 63.2 persen responden eksternal berhubungan dengan unit kerja dalam rangka kepentingan pekerjaan/kantor tempat bekerja.

Profil Responden Eksper Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2021

Survei eksper ini ditujukan untuk wawancara kepada narasumber ahli yang memiliki pengetahuan komprehensif terhadap masalah integritas, korupsi dan lain-lain terkait lokus survei. Pemilihan responden dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan calon eksper yang kompeten dengan kriteria yang ditetapkan. Teknik ini dikenal sebagai *targeting sampling* atau metode pengambilan sampel dengan pertimbangan target populasi yang ditetapkan.

Realisasi responden eksper yang memberi penilaian terhadap seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 adalah sebanyak 7.647. Gambar 4.3. adalah profil responden eksper berdasarkan jenis kelamin responden, usia responden, dan pendidikan terakhir responden.



Mayoritas responden eksper berjenis kelamin laki-laki. Kemudian, sebagian besar responden berusia 45 hingga 54 tahun dengan persentase sebesar 33.8 persen. Sementara untuk tingkat pendidikan, sekitar 52.5 persen responden eksper berstatus pendidikan S1 ke bawah.

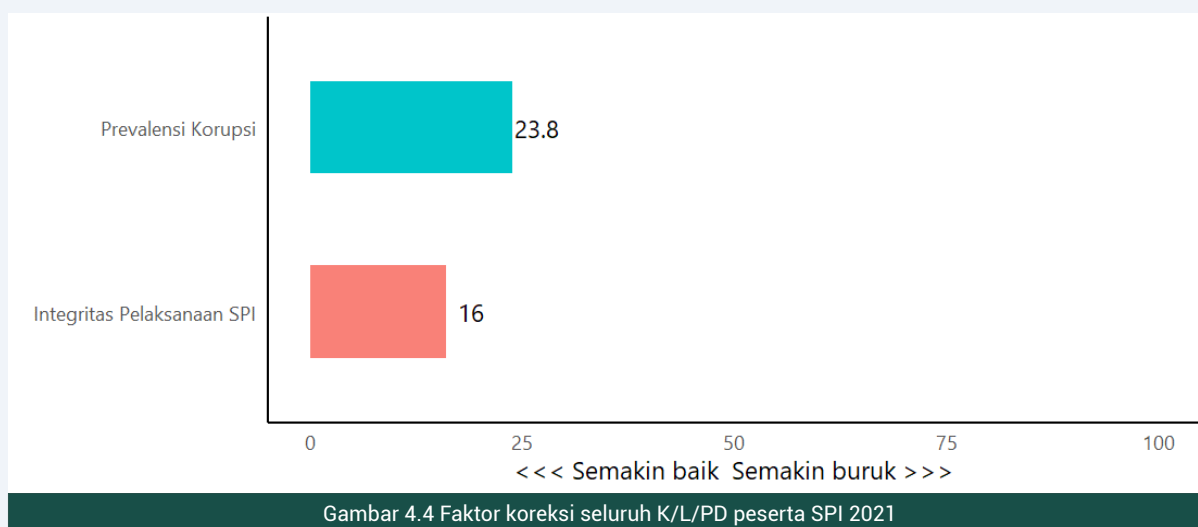
Hasil SPI 2021

Indeks Integritas Umum

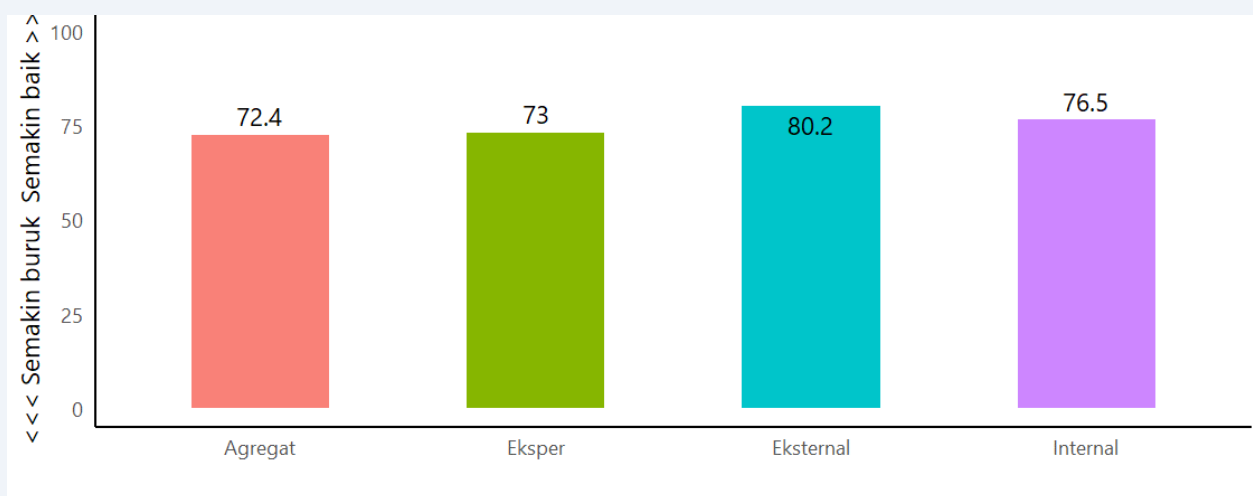
SPI 2021 pada sejumlah 628 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menghasilkan indeks sebesar 42.01 sampai dengan 91.72 dari skala interval 0-100. Semakin tinggi angka indeks menunjukkan tingkat integritas K/L/PD yang semakin baik. Rata-rata indeks integritas dari seluruh peserta SPI adalah sebesar 72.43. Dari 628 peserta tersebut, skor tertinggi didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali sementara skor terendah didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya.

Indeks Integritas Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2021

Indeks integritas seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 mencapai skor sebesar 72.4 dari rentang skala interval 0-100. Semakin tinggi angka indeks menunjukkan tingkat integritas instansi yang semakin baik. Indeks Integritas yang dihasilkan merupakan gabungan (komposit) dari penilaian integritas internal dan penilaian integritas publik serta penilaian integritas oleh eksper. Skor Indeks Integritas Institusi seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 sebesar 72.4 merupakan gabungan/komposit dari skor penilaian integritas pegawai (internal) sebesar 76.5 poin, skor penilaian integritas publik (eksternal) sebesar 80.2 poin dan skor penilaian ahli (eksper) sebesar 73. Berikut disajikan skema penghitungan indeks integritas seluruh K/L/PD peserta SPI 2021. Tabel di bawah ini merupakan faktor koreksi spesifik pada seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 yang mempengaruhi hasil akhir indeks integritas.



Indeks prevalensi korupsi diukur berdasarkan data-data sekunder yang berasal dari luar survei, meliputi data pengaduan masyarakat yang diterima terkait seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 sepanjang tahun 2021 beserta Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP) yang dikeluarkan aparat penegak hukum terkait kasus-kasus korupsi yang terjadi di lingkungan seluruh K/L/PD peserta SPI 2021. Semakin besar nilai indeks prevalensi korupsi dapat mengurangi indeks integritas secara umum. Sementara itu, indeks integritas pelaksanaan terkait dengan praktik pelaksanaan survei SPI 2021, meliputi transparansi dan akuntabilitas pemilihan responden.

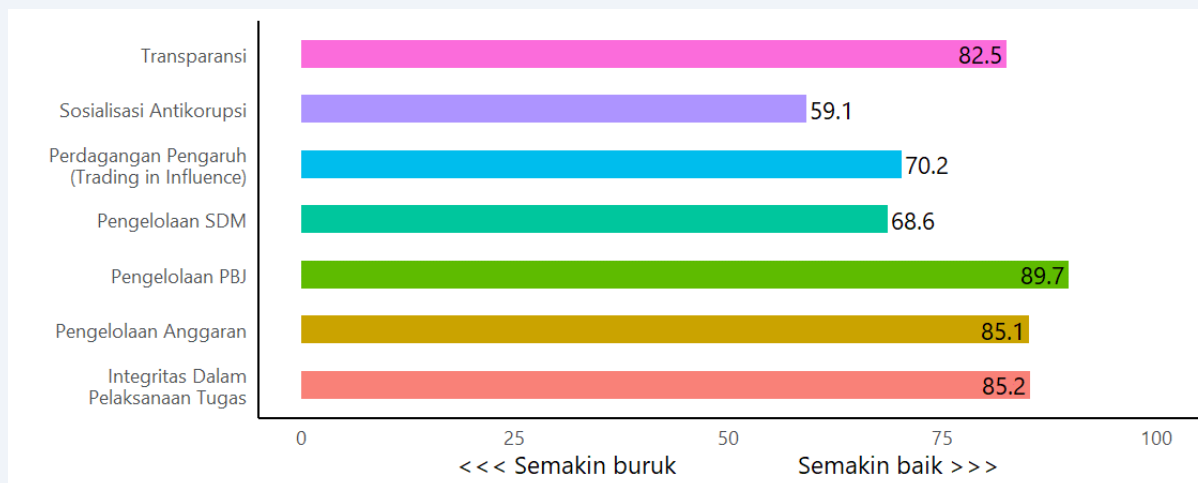


Gambar 4.5. Indeks SPI seluruh K/L/PD peserta SPI 2021

Indeks Penilaian Internal Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2021

Integritas organisasi dinilai berdasarkan berbagai dimensi yaitu transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (*trading in influence*), pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM, serta pelaksanaan dan efektivitas sosialisasi antikorupsi di setiap instansi. Penilaian integritas menggunakan kombinasi pendekatan persepsi dan pengalaman (langsung maupun tidak langsung) mengenai bagaimana organisasi yang diwakili oleh pegawai/pejabat publik melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi.

Gambar 4.6 menunjukkan integritas internal pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 yang diukur berdasarkan dimensi: (1) transparansi, (2) integritas dalam pelaksanaan tugas, (3) perdagangan pengaruh (*trading in influence*), (4) pengelolaan anggaran, (5) pengelolaan PBJ, (6) pengelolaan SDM, dan (7) sosialisasi antikorupsi.



Gambar 4.6. Indeks SPI internal seluruh K/L/PD peserta SPI 2021

Berikut adalah uraian hasil SPI yang terjadi pada seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 menurut internal pegawai:

Transparansi

Indeks transparansi diukur berdasarkan penilaian, pemahaman, dan pengalaman responden internal (pegawai) terhadap pemberian informasi yang memadai dan mudah diakses dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari unit kerja/organisasi. Dimensi ini juga mengukur bagaimana pimpinan dan atasan langsung di masing-masing unit kerja memberikan teladan dalam pelaksanaan tugas yang transparan kepada pengguna layanan/penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja/organisasi tersebut. Penilaian terhadap informasi dari unit kerja/organisasi juga terkait dengan adanya informasi kepada seluruh pegawai di unit kerja/organisasi mengenai pelaku tindak korupsi yang diproses sesuai ketentuan dalam 1 (satu) tahun terakhir. Indeks Transparansi sebesar 82.5 yang didapatkan oleh seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 diukur dari gabungan berbagai variabel tersebut.

Berikut ini merupakan beberapa temuan integritas terkait transparansi yang masih terindikasi terjadi berdasarkan pada penilaian internal (pegawai):

1. Penyediaan informasi yang memadai dan kemudahan akses terhadap layanan/pelaksanaan tugas:
 - Hampir semua responden (96.6 persen) percaya bahwa seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 telah menyediakan informasi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas yang diberikan.
 - Sebagian besar responden (97.3 persen) percaya bahwa seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 telah memberikan kemudahan akses bagi pihak eksternal yang terkait dengan pelaksanaan tugas/pengguna layanan.
2. Pelaku korupsi diproses sesuai ketentuan:
 - Hampir semua responden (91.9 persen) percaya bahwa pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 yang diduga korupsi berupa suap, gratifikasi, jual beli jabatan, pemerasan, penyalahgunaan anggaran, dll, bakal diproses hukum.
3. Teladan dari pimpinan/atasan langsung:

- Mayoritas responden (88.5 persen) mengatakan dalam 12 bulan terakhir, upaya pimpinan tertinggi di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 memberikan keteladanan dalam mendorong pencegahan korupsi cukup besar.
- Mayoritas responden (89.8 persen) mengungkapkan dalam 12 bulan terakhir, ada upaya cukup besar dari pimpinan/kepala di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 memberikan keteladanan dalam mendorong pencegahan korupsi.

Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*)

Indeks perdagangan pengaruh diukur berdasarkan penilaian dan pemahaman responden internal (pegawai) terhadap keberadaan pengaruh dari pihak di luar organisasi dalam pengambilan berbagai keputusan strategis di unit kerja/organisasi. Dimensi ini mengukur berbagai variabel keputusan strategis tersebut dalam bentuk keputusan terkait pemberian izin dan/atau rekomendasi teknis yang dibutuhkan dalam mengurus perizinan hingga denda/sanksi yang dijatuhkan kepada pengguna layanan, penetapan penerima program bantuan dari pemerintah, keputusan terkait pengadaan barang dan jasa di unit kerja/organisasi, penentuan kegiatan/program di unit kerja/organisasi, hingga keputusan-keputusan pengelolaan SDM di unit kerja/organisasi seperti rekrutmen dan promosi/mutasi. Berbagai variabel yang tergabung dalam dimensi perdagangan pengaruh (*trading in influence*) ini memiliki nilai indeks sebesar 70.2.

Beberapa temuan integritas yang masih ditemukan terkait dengan keberadaan perdagangan pengaruh (*trading in influence*) adalah sebagai berikut:

1. Mayoritas responden (74.9 persen) tidak percaya bahwa keputusan terkait penentuan program/kegiatan dan anggarannya di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 dipengaruhi oleh pihak lain, termasuk pejabat atau pegawai, organisasi lain, swasta maupun parpol.
2. Mayoritas responden (76.7 persen) tidak percaya bahwa keputusan terkait pemenang tender/pengadaan barang/jasa di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 dipengaruhi oleh pihak lain, termasuk pejabat atau pegawai, organisasi lain, swasta maupun parpol.
3. Sebagian besar responden (77.4 persen) yakin bahwa keputusan terkait pemberian izin dan rekomendasi teknis terkait perizinan tertentu di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 tidak dipengaruhi oleh pihak lain, termasuk pejabat atau pegawai, organisasi lain, swasta maupun parpol.
4. Mayoritas responden (81.6 persen) percaya bahwa keputusan terkait negosiasi terkait sanksi/denda pengguna layanan di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 tidak dipengaruhi oleh pihak lain, termasuk pejabat atau pegawai, organisasi lain, swasta maupun parpol.
5. Mayoritas responden (71.7 persen) tidak percaya bahwa keputusan terkait kebijakan rekrutmen pegawai non-asn, promosi pegawai, rotasi pegawai, mutasi pegawai, diklat pegawai, dll. di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 dipengaruhi oleh pihak lain, termasuk pejabat atau pegawai, organisasi lain, swasta maupun parpol.
6. Sebagian responden (77.1 persen) yakin bahwa keputusan terkait penetapan penerima dan penyaluran bantuan-bantuan program pemerintah di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 tidak dipengaruhi oleh pihak lain, termasuk pejabat atau pegawai, organisasi lain, swasta maupun parpol.

Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas

Indeks integritas dalam pelaksanaan tugas diukur berdasarkan penilaian dan pemahaman responden pegawai unit kerja/organisasi terkait dengan pelaksanaan tugas pegawai yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Variabel yang diukur dalam dimensi ini terdiri dari penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, perintah dari atasan dan tindakan dari pegawai yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, nepotisme dalam pelaksanaan tugas, hingga keberadaan penerimaan suap/gratifikasi dari pengguna layanan/penerima manfaat pelaksanaan tugas dari pegawai di unit kerja/organisasi. Dimensi ini memiliki indeks 85.2.

Temuan dari variabel-variabel dalam dimensi ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 54.9 persen responden yang mengatakan ada pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 yang menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi.
2. Sebagian besar responden (81.9 persen) menyatakan bahwa aspek SARA, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya tidak mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021.
3. Sebagian besar responden (89.3 persen) tidak percaya bahwa atasan mereka di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 memberikan perintah yang tidak sesuai peraturan.
4. Terdapat responden yang pernah melihat ada pegawai yang bertindak tidak sesuai aturan, yakni sebesar 57.2 persen.
5. Sebagian besar responden (84.7 persen) merasa bahwa kecil kemungkinan pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 akan menerima pemberian (uang/barang/fasilitas/dsb) dari pengguna layanan dalam rangka memperoleh kemudahan/keistimewaan.
6. Ada 21.4 persen responden yang mengatakan pernah mendengar ada pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 menerima pemberian dalam bentuk uang/barang/fasilitas dari pengguna layanan dalam 12 bulan terakhir.
7. Sebanyak 8.4 persen responden pernah melihat atau mendengar kasus korupsi yang berhasil diungkap di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021.
8. Hampir semua responden (96.3 persen) menyatakan dalam 12 bulan terakhir, jarang melihat/mendengar pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 memberikan sesuatu (uang, barang, fasilitas, dan sejenisnya) terkait dengan kebijakan promosi dan mutasi pegawai.

Sosialisasi Antikorupsi

Indeks sosialisasi antikorupsi mengukur penilaian dan pemahaman responden internal (pegawai) terhadap frekuensi dari berbagai kegiatan sosialisasi antikorupsi yang telah dilaksanakan di unit kerja/organisasi selama 1 (satu) tahun terakhir. Sosialisasi antikorupsi ini terdiri dari berbagai hal yang terkait dengan tindakan korupsi atau hal-hal yang dapat menjadi pintu masuk dari tindak pidana korupsi itu sendiri seperti mengelola konflik kepentingan, menolak/melaporkan gratifikasi, melaporkan LHKPN/LHKASN, hingga melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui oleh pegawai. Berdasarkan hasil survei terhadap pegawai di unit kerja/organisasi, indeks sosialisasi antikorupsi yang diperoleh seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 adalah sebesar 59.1 dengan rincian permasalahan sebagai berikut:

1. Mayoritas responden (82 persen) menyebutkan bahwa di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 ada banyak pegawai yang patuh melaporkan LHKPN/LHKASN.
2. Mayoritas responden (64 persen) menyatakan banyak pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 yang patuh melaporkan/menolak gratifikasi.
3. Sebagian besar responden (63.6 persen) menyebutkan pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 yang patuh melaporkan/menolak suap, berjumlah banyak.
4. Sebagian besar responden (61.7 persen) mengungkapkan hanya sedikit pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 yang berani melaporkan tindakan korupsi yang mereka lihat, dengar, atau mereka ketahui.
5. Mayoritas responden (63.9 persen) menyatakan bahwa banyak pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 memilih bersikap dan bertindak untuk menghindari konflik kepentingan.

Pengelolaan SDM

Indeks pengelolaan SDM merupakan dimensi yang mengukur penilaian, pemahaman, dan pengalaman pegawai terhadap nepotisme dengan berbagai faktor dalam promosi/mutasi pegawai hingga dugaan adanya jual/beli jabatan dengan pemberian suap/gratifikasi dalam promosi/mutasi di unit kerja/organisasi tersebut. Penilaian dan pemahaman pegawai terkait keberadaan perlindungan terhadap pelapor korupsi di unit kerja/organisasi pegawai tersebut. Dengan indeks pengelolaan SDM sebesar 68.6, permasalahan yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Persepsi dan pengalaman terhadap nepotisme dalam promosi/mutasi pegawai:
 - Mayoritas responden (69.1 persen) mengatakan hubungan kekerabatan tidak mempengaruhi kebijakan promosi dan mutasi pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021.
 - Mayoritas responden (64.6 persen) berpendapat kedekatan dengan pejabat tidak mempengaruhi kebijakan promosi dan mutasi pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021.
 - Mayoritas responden (75.3 persen) menyebutkan kesamaan almamater/golongan/organisasi tidak mempengaruhi kebijakan promosi dan mutasi pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021.
2. Persepsi keberadaan suap/gratifikasi dalam promosi/mutasi pegawai:
 - Mayoritas responden (84.5 persen) menyatakan pemberian (uang, barang, ataupun fasilitas) tidak mempengaruhi kebijakan promosi dan mutasi pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021.
3. Perlindungan terhadap pelapor korupsi:
 - Hanya sebagian kecil responden (42.3 persen) yang percaya jika seorang pegawai melaporkan praktik korupsi di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021, kemungkinan akan mendapat respons negatif seperti dikucilkan, diberi sanksi, dimutasi, karir dihambat, dll.

Pengelolaan Anggaran

Indeks pengelolaan anggaran mengukur penilaian, pemahaman, dan pengalaman pegawai terhadap pengelolaan anggaran di lingkungan unit kerja/organisasi. Dalam dimensi ini, variabel yang diukur merupakan variabel terkait penyalahgunaan anggaran dalam berbagai bentuk seperti membuat laporan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya hingga pejabat yang menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan pribadinya. Indeks dimensi pengelolaan anggaran adalah 85.1 dengan berbagai catatan

sebagai berikut:

1. Persepsi dan pengalaman penyalahgunaan anggaran:
 - Mayoritas responden (86.7 persen) responden percaya tidak terjadi penyalahgunaan anggaran terjadi di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021.
 - Mayoritas responden (85.7 persen) percaya tidak terjadi penyalahgunaan anggaran pada proses Pengadaan Barang/Jasa (Pemilihan Vendor Pengadaan Barang/Jasa) di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021.
 - Hampir semua responden (90.6 persen) meyakini tidak ada pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 yang membuat kuitansi hotel, biaya transportasi (sewa kendaraan, tiket, dsb) atau biaya lain dalam perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
 - Sekitar 26.5 persen responden mengaku dalam 12 bulan terakhir pernah melihat/mendengar ada pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 yang membuat kuitansi hotel, biaya transportasi (sewa kendaraan, tiket, dsb) atau biaya lain dalam perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
 - Hanya sebagian kecil responden (7.5 persen) yang menyebutkan bahwa ada pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 yang menerima honor/uang transport lokal/perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang mereka tanda tangani.
 - Terdapat 22.3 persen responden yang mengatakan dalam 12 bulan terakhir dalam melihat/mendengar ada pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 menerima honor/uang transport lokal/perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang mereka tanda tangani.
2. Persepsi dan pengalaman melihat/mendengar pejabat menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan pribadinya:
 - Nyaris seluruh responden (93.6 persen) meyakini tidak ada pejabat yang menggunakan anggaran kantor untuk kepentingan pribadi di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021.
 - Ada 21.5 persen responden yang menyebutkan dalam 12 bulan terakhir pernah mendengar/melihat adanya pejabat yang menggunakan anggaran kantor untuk kepentingan pribadi di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021.

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

Indeks pengelolaan pengadaan barang dan jasa mengukur penilaian, pemahaman, dan pengalaman pegawai terhadap pengelolaan anggaran dalam bentuk pengadaan barang dan jasa di lingkungan unit kerja/ organisasi. Berbagai bentuk permasalahan dalam PBJ yang dapat terjadi dimulai dari pemilihan yang telah diatur untuk memenangkan penyedia tertentu, indikasi suap/gratifikasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan proses PBJ, hingga hasil dari PBJ tersebut yang tidak bermanfaat. Indeks dari dimensi ini adalah 89.7 dengan berbagai catatan sebagai berikut:

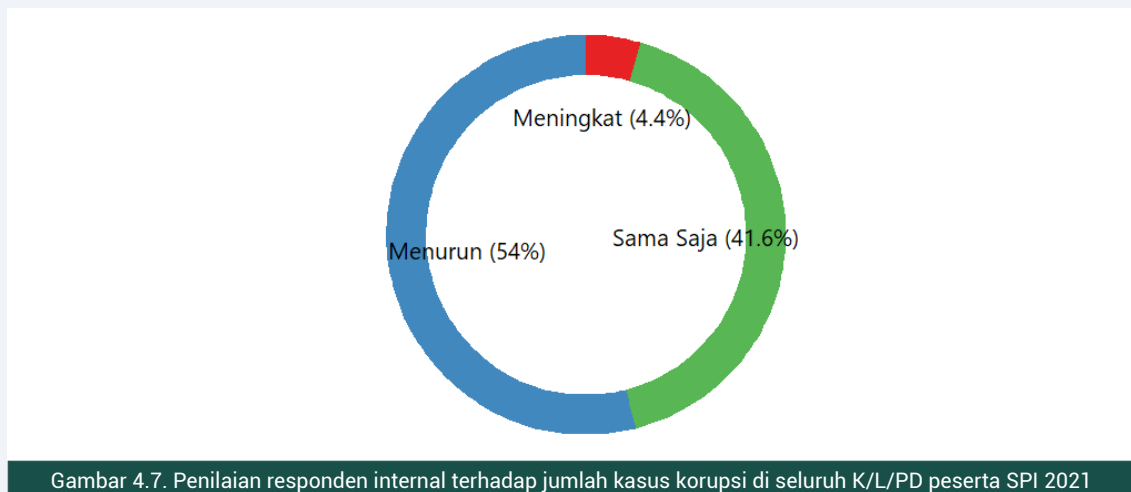
1. Ada 24.5 persen responden yang mengaku, dalam 12 bulan terakhir, di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 pernah melihat pengaturan pemilihan untuk memenangkan penyedia barang/jasa tertentu.
2. Ada 32.4 persen responden yang mengaku, dalam 12 bulan terakhir, di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 pernah melihat bahwa kualitas barang/jasa yang didapatkan tidak sesuai dengan harga (kemahalan).
3. Ada 32.1 persen responden yang mengaku, dalam 12 bulan terakhir, di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 pernah melihat bahwa penyedia barang/jasa pemenang pengadaan memiliki hubungan kedekatan

dengan pejabat (kekeluargaan, organisasi, pendukung politik/tim sukses dll).

4. Ada 25 persen responden yang mengaku, dalam 12 bulan terakhir, di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 pernah mendengar/melihat pemenang paket pengadaan barang/jasa di [unit] merupakan peserta yang memberikan sesuatu (uang, barang, fasilitas, dan sejenisnya) kepada pihak terkait.
5. Ada 29 persen responden yang mengaku, dalam 12 bulan terakhir, pernah mendengar/melihat adanya hasil pengadaan barang/jasa yang tidak bermanfaat di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021.

Perbaikan Integritas di Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2021

Secara umum, responden juga menilai apakah terdapat perubahan situasi integritas di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 dengan membandingkan jumlah kasus korupsi tahun ini dengan tahun sebelumnya. Proposi penilaian responden dapat dilihat pada Gambar 4.7 di bawah ini.

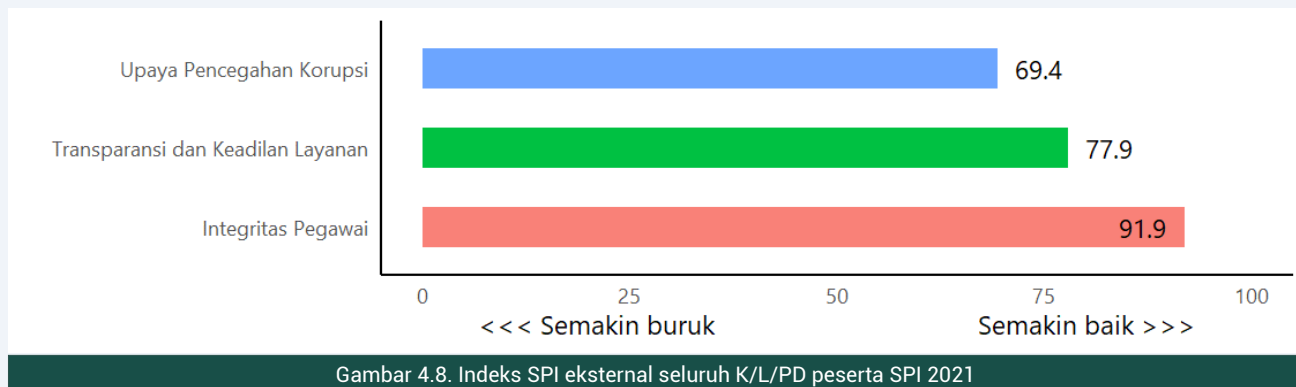


Gambar 4.7. Penilaian responden internal terhadap jumlah kasus korupsi di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021

Indeks Penilaian Eksternal Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2021

Integritas organisasi dalam pelayanan publik dinilai berdasarkan adanya transparansi dalam pelayanan publik, akuntabilitas penanganan laporan korupsi, serta akuntabilitas pegawai. Dalam hal ini, penilaian integritas menggunakan kombinasi pendekatan persepsi dan pengalaman (langsung maupun tidak langsung) oleh pihak eksternal tentang bagaimana organisasi yang diwakili oleh pegawai atau pejabat publik melaksanakan tugas. seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 mendapatkan skor indeks penilaian eksternal sebesar 80.2 pada SPI 2021.

Gambar 4.8 menunjukkan hasil penilaian integritas terhadap dimensi transparansi dan keadilan layanan, sistem antikorupsi/upaya pencegahan korupsi, serta integritas pegawai yang diberikan oleh pihak eksternal pada seluruh K/L/PD peserta SPI 2021.



Berikut adalah hasil survei mengenai persepsi integritas pada seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 menurut pihak eksternal:

Transparansi dan Keadilan Layanan

Dimensi transparansi dan keadilan layanan sebesar 77.9 mengukur bagaimana pegawai/petugas di unit kerja/organisasi memberikan layanan yang sifatnya transparan, mudah diakses, dan tidak diskriminatif terhadap pengguna layanan/penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja/organisasi tersebut. Secara keseluruhan, aspek transparansi dan keadilan layanan pada tahun 2021 dapat dijelaskan oleh berbagai observasi berikut:

1. Transparansi layanan
 - Nyaris seluruh responden (93.7 persen) menyatakan informasi tentang standar dan prosedur pelaksanaan tugas/layanan di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 disampaikan dengan jelas.
 - Hampir semua responden (93.6 persen) mengatakan standar dan prosedur terkait tugas/layanan yang ditetapkan seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 mudah diikuti.
2. Keadilan layanan
 - Mayoritas responden (76.9 persen) mengatakan tidak ada perlakuan istimewa/khusus yang tidak sesuai aturan kepada pengguna layanan/*stakeholder*/pihak tertentu pada seluruh K/L/PD peserta SPI 2021.
 - Sebagian besar responden (74.9 persen) yakin bahwa suku, agama, kekerabatan, almamater, komunitas, dan hubungan kedekatan lainnya tidak dapat memengaruhi petugas ketika melaksanakan tugas atau memberikan pelayanan atau memproses perizinan pada seluruh K/L/PD peserta SPI 2021.

Sistem Antikorupsi/Upaya Pencegahan Korupsi

Unit kerja/organisasi dapat melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi, baik dengan melakukan internalisasi budaya antikorupsi melalui berbagai mekanisme sosialisasi/kampanye hingga membangun sistem antikorupsi yang baik dan memudahkan pengguna layanan/penerima manfaat pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja/organisasi untuk ikut serta mengambil peran secara aktif. Hal ini kemudian diukur dengan dimensi upaya pencegahan korupsi dengan indeks sebesar 69.4 beserta berbagai hasil observasi sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan korupsi:

- Mayoritas responden (81.4 persen) menegaskan sudah ada kampanye/himbauan antikorupsi seperti pemasangan spanduk, banner, stiker, poster, website, video, dll di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021.
- Hampir seluruh responden (90.1 persen) yakin seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 sudah banyak melakukan upaya perbaikan untuk mencegah korupsi.
- Mayoritas responden atau (88.7 persen) yakin bahwa semua pegawai yang bekerja/melayani di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 menjunjung tinggi kejujuran.
- Hampir semua (90.2 persen) responden mengaku yakin bahwa semua pegawai yang bekerja/melayani di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 menjalankan tugas sesuai aturan.

2. Sistem pengaduan dan perlindungan terhadap pelapor:

- Sebagian besar responden (69.7 persen) melihat adanya media pengaduan/pelaporan masyarakat terkait korupsi di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021.
- Hampir seluruh responden (90 persen) berpendapat bahwa seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 akan melindungi masyarakat yang melaporkan adanya korupsi.
- Hampir semua responden (91.7 persen) mengaku percaya bahwa laporan masyarakat tentang korupsi di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 akan ditindaklanjuti.

Integritas Pegawai

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja/organisasi, integritas pegawai menjadi salah satu hal yang sangat penting karena pegawai tersebut merupakan representasi dari unit kerja/organisasi tersebut, baik terhadap pengguna layanan/penerima manfaat tertentu maupun terhadap masyarakat umum secara luas. Dengan indeks sebesar 91.9, aspek integritas pegawai di tahun 2021 dapat dijelaskan oleh hasil observasi berikut:

1. Terdapat 16.5 persen responden yang menyebutkan dalam 12 bulan terakhir sering mendengar/melihat pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 menerima pemberian (uang, barang, fasilitas) diluar ketentuan terkait pelaksanaan tugas.
2. Hampir semua responden (95.1 persen) menjawab tidak pernah dimintai sesuatu (uang, barang, fasilitas) untuk alasan administrasi, transport, rokok, kopi, dll di luar ketentuan pada saat berurusan dengan petugas di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 dalam 12 bulan terakhir.
3. Hampir semua responden atau 95.3 persen menegaskan tidak pernah memberi uang, atau barang, atau fasilitas lainnya kepada pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 pada saat mengurus layanan dalam 12 bulan terakhir.

Indeks Penilaian Eksper Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2021

Penilaian Eksper terhadap Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2021 untuk Berbagai Aspek Integritas

Integritas organisasi dalam pelayanan publik juga dinilai dari pandangan eksper yang ahli dan mengerti tentang instansi yang disurvei. Pada SPI tahun 2021, seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 mendapatkan nilai penilaian eksper sebesar 73.

Berikut adalah uraian mengenai pandangan eksper terhadap aspek integritas di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021.

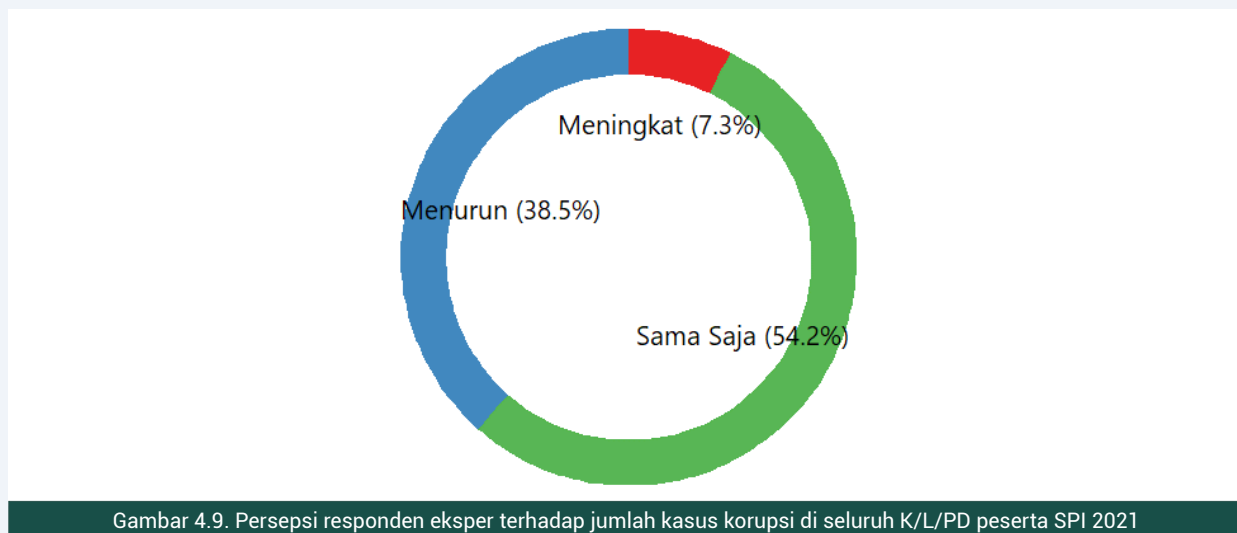
1. Mayoritas responden (81.8 persen) menilai jarang terjadi praktik suap di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 dalam 12 bulan terakhir.
2. Sebagian besar responden (81.8 persen) menganggap jarang terjadi praktik pungli di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 dalam 12 bulan terakhir.
3. Mayoritas responden (70.9 persen) mengatakan jarang terjadi konflik kepentingan pada pejabat/pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 dalam 12 bulan terakhir.
4. Sebagian besar responden (86.4 persen) memberi penilaian baik terhadap kualitas transparansi layanan publik di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021, dalam 12 bulan terakhir.
5. Sebagian besar responden (77.3 persen) menilai bahwa dalam 12 bulan terakhir kemungkinan intervensi pihak lain pada layanan di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 cukup rendah.
6. Mayoritas responden (82.3 persen) memberikan penilaian baik terhadap kualitas transparansi anggaran di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021, dalam 12 bulan terakhir.
7. Mayoritas responden (80.3 persen) memberi penilaian baik terhadap kualitas transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 dalam 12 bulan terakhir.
8. Sebagian besar responden (77.4 persen) memberi penilaian baik terhadap tingkat objektivitas kebijakan SDM di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 dalam 12 bulan terakhir.
9. Mayoritas responden (78.6 persen) memberi penilaian baik terhadap kemampuan seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 dalam mendeteksi kasus korupsi yang dilakukan pihak internal dalam 12 bulan terakhir.
10. Sebagian besar responden (74.2 persen) memberikan penilaian tinggi terhadap penerapan pesan-pesan sosialisasi antikorupsi di kalangan pegawai-pejabat di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 dalam 12 bulan terakhir.

Penilaian Eksper terhadap Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2021 dalam Pengalaman Berinteraksi

Selain penilaian di atas, responden eksper seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 juga memberikan penilaian secara umum terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan instansi.

1. Mayoritas responden (78 persen) mengaku pernah berhubungan dengan pegawai seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 secara langsung 12 bulan terakhir.
2. Dari responden yang pernah berinteraksi dengan seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 secara langsung, Sebagian besar responden (86.3 persen) dalam 12 bulan terakhir, tidak pernah melihat atau mendengar pegawai seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 menerima uang, barang, atau fasilitas di luar ketentuan dari pihak lain.

Responden eksper secara umum menyimpulkan bahwa mayoritas responden (86.7 persen) memberi penilaian baik terhadap integritas secara umum pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021. Selain itu, mayoritas responden (81.9 persen) melihat adanya kesempatan besar yang diberikan seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 kepada masyarakat untuk terlibat dalam pencegahan korupsi, seperti memberikan akses pengaduan, transparansi anggaran, transparansi layanan, dll.



Gambar 4.9. Persepsi responden eksper terhadap jumlah kasus korupsi di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021

Kesimpulan

Pada tahun 2021, SPI dilakukan dengan cara elektronik dan cara tatap muka (CAPI) di 98 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 508 Pemerintah Kabupaten/Kota. Hasil keseluruhan peserta SPI 2021 menunjukkan indeks SPI rata-rata berada di angka 72.4.

1. Risiko korupsi ditemukan hampir di seluruh instansi peserta SPI.
2. Risiko korupsi yang paling banyak ditemukan adalah:
 - Sekitar 15% responden kalangan pegawai meyakini bahwa risiko penerimaan gratifikasi/suap ditemui di banyak instansi peserta SPI. Hal ini juga diyakini oleh 5% dari responden eksternal dan 18% responden eksper.
 - Risiko adanya perdagangan pengaruh (*trading in influence*) ditemukan di banyak instansi peserta SPI 2021. Sekitar 1 dari 4 responden pegawai berpendapat keberadaan risiko *trading in influence*, baik dalam bentuk penentuan program dan kegiatan, perizinan, hingga penentuan pemenang pengadaan pemerintah.
 - Berdasarkan 29% responden pegawai, permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa juga ditemukan di berbagai instansi peserta SPI 2021 baik dalam bentuk nepotisme hingga gratifikasi dalam proses pengadaan.
 - Satu dari 2 pegawai menyatakan pemanfaatan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi pun masih terjadi di hampir seluruh instansi. Hal ini juga dikonfirmasi oleh 29% responden eksper.
 - Sembilan persen dari responden pegawai juga menilai bahwa penyalahgunaan anggaran dalam perjalanan dinas masih terjadi di berbagai instansi peserta SPI 2021.

Saran

Berdasarkan temuan permasalahan tersebut, KPK merumuskan rekomendasi agar seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 dapat melakukan beberapa hal upaya pencegahan korupsi sebagai berikut:

1. Prioritas pertama dan yang paling utama adalah penguatan sistem pencegahan korupsi yang ada agar lebih terintegrasi dan berdaya guna. Efektivitas sosialisasi antikorupsi dapat dikuatkan melalui pendidikan, kampanye, pengawasan, dan penegakan secara simultan. Upaya ini perlu dikomunikasikan secara aktif di internal pegawai dan seluruh pemangku kepentingan.
2. Kedua, meningkatkan kualitas sistem merit dan pengaturan pengelolaan konflik kepentingan hingga implementasinya pada proses promosi/mutasi. Tujuannya untuk mendapatkan pegawai/pejabat sesuai kebutuhan instansi. Selain itu, perlu memperkuat dan mengoptimalkan kemampuan sistem dan sumber daya internal untuk mendeteksi risiko kejadian korupsi secara proaktif pada proses promosi/mutasi tersebut.

3. Ketiga, pengembangan program sosialisasi dan kampanye antikorupsi pada pengguna layanan serta upaya dan capaian program antikorupsi oleh instansi. Program bertujuan mempengaruhi perubahan perilaku terutama kepada pengguna layanan agar tidak memberi suap/gratifikasi dan melaporkan bila ada pelanggaran.
4. Keempat, perdagangan pengaruh (*trading in influence*) dapat diminimalisir dengan mendorong transparansi pada proses pelaksanaan tugas dan pemberian layanan. Contohnya dengan optimalisasi penggunaan teknologi, keterbukaan dan kemudahan akses informasi, pemangkasan birokrasi yang menghambat, serta penguatan tata kelola kelembagaan. Selain itu, perlu mengatur pengelolaan benturan kepentingan untuk mengurangi intervensi pihak-pihak tertentu dalam pencegahan korupsi. Cakupan yang diatur meliputi area rawan dalam pemberian layanan, perizinan, PBJ, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM, dan pengelolaan anggaran.
5. Kelima, yang tak kalah penting adalah optimalisasi penggunaan teknologi, misalnya layanan *online* atau bentuk lain yang sudah dijalankan. Selanjutnya, meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses untuk mengurangi peran perantara ketika memberi layanan. Terakhir, memperkuat peran mitra untuk meningkatkan kualitas layanan yang transparan dan akuntabel.

Daftar Pustaka

1. ACRC, 2015. Integrity Assessment: A Practical Guide. Sejong: ACRC.
2. Antonakas, N. P., Konstantopoulos, N. & Seimenis, I., 2014. Human Resource Management's role in the public sector and the level of corruption: The case of Greek Tax Administration. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Volume 148, pp. 455 - 462.
3. Chêne, M., 2015. Corruption and anti-corruption practices in human resource management in the public sector, s.l.: U4.
4. Cimpoeru, M. V. & Cimpoeru, V., 2015. Budgetary Transparency – an Improving Factor for Corruption. *Procedia Economics and Finance*, Volume 27, pp. 579 - 586.
5. Graycar, A. & Prenzler, T., 2013. Understanding and Preventing Corruption. Hampshire: Palgrave Macmillan.
6. Hechanova, M. R. M., Melgar, I., Falguera, P. Z. & Villaverde, M., 2014. Organisational Culture and Workplace Corruption in Government Hospitals. *Journal of Pacific Rim Psychology*, 8(2), pp. 62 - 70.
7. Heinrich, F. & Hodess, R., 2011. Measuring Corruption. Dalam: *Handbook of Global Research and Practice in Corruption*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, pp. 18 - 33.
8. Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019. Laporan Survei Penilaian Integritas 2018, Jakarta: KPK.
9. Torsello, D., 2018. Organizational Culture and Corruption. Dalam: *Encyclopedia of Business and Professional Ethics*. Cham: Springer International Publishing, pp. 1 - 5.
10. Transparency International, 1995. 1995 TI Corruption Index, Berlin: Transparency International.
11. Transparency International, 2018. Corruption Perception Index 2018, Berlin: Transparency International.

Lampiran

SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS TAHUN 2021

Apa Itu Survei Penilaian Integritas?

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/PD)

Peserta SPI 64
(98 K/L + 542 PD)

Dimensi Pengukuran SPI



Indeks Integritas Nasional

72.43

42.01

91.72

indeks paling rendah

indeks paling tinggi

TINGKAT KEYAKINAN
RISIKO KEJADIAN
SUAP & GRATIFIKASI

Kalangan pegawai meyakini bahwa risiko penerimaan gratifikasi/suap ditemui di hampir seluruh instansi peserta SPI

99%
instansi peserta

PERSEPSI
KEBERADAAN
TRADING IN INFLUENCE

Risiko adanya perdagangan pengaruh (Trading in Influence) ditemukan di seluruh instansi peserta

99%
instansi peserta

Indeks integritas merupakan gabungan dari indeks internal, indeks eksternal, indeks eksper, dengan mempertimbangkan faktor koreksi

PENILAIAN **INTEGRITAS** **Tahun 2021**

Survei Penilaian **Integritas**



Total Responden: **225.010**

40 instansi
 (2 Pemda)

508 Pemkab/Pemkot

PSI
AN
FLUENCE

any
 ngan
 (trading
 nce)
 hampir
 instansi
 SPI

RISIKO PENYALAHGUNAAN
PENGLOLAAN
PENGADAAN
BARANG & JASA (PBJ)

Risiko terkait
 penyalahgunaan
 pengelolaan PBJ
 terjadi di seluruh
 instansi peserta
 SPI

100%
 instansi peserta

PENYALAHGUNAAN
FASILITAS KANTOR

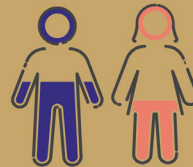
Risiko konflik
 kepentingan terkait
 pemanfaatan
 fasilitas kantor
 untuk kepentingan
 pribadi pada
 instansi
 pemerintah

99%
 instansi peserta

Responden Internal



59.6% 40.4%



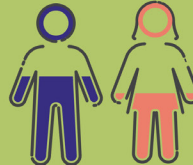
76.6

Indeks
Internal

Responden Eksternal



59.0% 41.0%



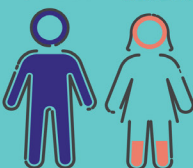
80.2

Indeks
Eksternal

Responden Ekspert



81.7% 18.3%



73.1

Indeks
Ekspert

Daftar Indeks

Table 1: Indeks Rata-rata Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2021

Indeks	Nilai
Agregat	72.43
Agregat (Sebelum Faktor Koreksi)	76.43
Integritas Pelaksanaan SPI	15.99
Prevalensi Korupsi	23.76
Internal	76.53
Eksternal	80.17
Eksper	73.01
Transparansi	82.52
Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas	85.25
Pengelolaan Anggaran	85.14
Pengelolaan PBJ	89.66
Pengelolaan SDM	68.59
Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence)	70.17
Sosialisasi Antikorupsi	59.10
Integritas Pegawai	91.89
Transparansi dan Keadilan Layanan	77.94
Upaya Pencegahan Korupsi	69.43
Integritas Instansi	73.01

Table 2: Indeks Integritas Badan Intelijen Negara

Indeks	Nilai
Agregat	95.82
Agregat (Sebelum Faktor Koreksi)	95.92
Integritas Pelaksanaan SPI	0.99
Prevalensi Korupsi	0.00
Internal	91.26
Eksternal	98.52
Eksper	97.46
Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas	90.77
Upaya Pencegahan Korupsi	97.84
Transparansi	95.99
Integritas Instansi	97.46
Integritas Pegawai	99.64
Transparansi dan Keadilan Layanan	97.95
Pengelolaan SDM	97.37
Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence)	98.80
Pengelolaan Anggaran	96.76
Pengelolaan PBJ	95.53
Sosialisasi Antikorupsi	65.95

Table 3: Indeks Integritas Tentara Nasional Indonesia

Indeks	Nilai
Agregat	87.13
Agregat (Sebelum Faktor Koreksi)	87.21
Integritas Pelaksanaan SPI	0.75
Prevalensi Korupsi	0.02
Internal	85.95
Eksternal	87.21
Eksper	88.26
Pengelolaan Anggaran	92.10
Pengelolaan PBJ	96.71
Upaya Pencegahan Korupsi	81.62
Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas	91.97
Sosialisasi Antikorupsi	65.38
Transparansi	88.99
Pengelolaan SDM	84.79
Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence)	85.03
Integritas Instansi	88.26
Integritas Pegawai	95.28
Transparansi dan Keadilan Layanan	83.76

Table 4: Indeks Integritas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Indeks	Nilai
Agregat	90.90
Agregat (Sebelum Faktor Koreksi)	90.98
Integritas Pelaksanaan SPI	0.79
Prevalensi Korupsi	0.00
Internal	95.86
Eksternal	88.74
Eksper	88.92
Integritas Instansi	88.92
Integritas Pegawai	98.85
Transparansi dan Keadilan Layanan	84.66
Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas	97.19
Pengelolaan Anggaran	98.40
Pengelolaan PBJ	98.63
Upaya Pencegahan Korupsi	81.52
Sosialisasi Antikorupsi	89.26
Transparansi	96.42
Pengelolaan SDM	95.40
Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence)	96.59

Table 5: Indeks Integritas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Indeks	Nilai
Agregat	76.80
Agregat (Sebelum Faktor Koreksi)	76.88
Integritas Pelaksanaan SPI	0.81
Prevalensi Korupsi	0.00
Internal	74.89
Eksternal	80.94
Eksper	74.90
Integritas Instansi	74.90
Integritas Pegawai	88.89
Transparansi dan Keadilan Layanan	82.03
Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas	85.06
Pengelolaan Anggaran	82.25
Pengelolaan PBJ	85.71
Upaya Pencegahan Korupsi	71.21
Sosialisasi Antikorupsi	59.33
Transparansi	78.50
Pengelolaan SDM	65.43
Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence)	71.81

Table 6: Indeks Integritas Badan Amil Zakat Nasional

Indeks	Nilai
Agregat	77.58
Agregat (Sebelum Faktor Koreksi)	78.22
Integritas Pelaksanaan SPI	6.59
Prevalensi Korupsi	0.00
Internal	74.76
Eksternal	79.72
Eksper	79.76
Transparansi dan Keadilan Layanan	78.92
Pengelolaan PBJ	81.35
Upaya Pencegahan Korupsi	69.94
Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas	82.33
Pengelolaan Anggaran	80.51
Transparansi	82.58
Pengelolaan SDM	68.47
Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence)	68.29
Sosialisasi Antikorupsi	64.35
Integritas Instansi	79.76
Integritas Pegawai	89.34

Table 7: Indeks Integritas Badan Pemeriksa Keuangan

Indeks	Nilai
Agregat	87.27
Agregat (Sebelum Faktor Koreksi)	87.34
Integritas Pelaksanaan SPI	0.66
Prevalensi Korupsi	0.09
Internal	85.40
Eksternal	90.55
Eksper	86.10
Integritas Instansi	86.10
Integritas Pegawai	97.49
Transparansi dan Keadilan Layanan	88.54
Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas	90.11
Pengelolaan Anggaran	90.52
Pengelolaan PBJ	95.79
Upaya Pencegahan Korupsi	84.86
Sosialisasi Antikorupsi	75.59
Transparansi	88.46
Pengelolaan SDM	74.63
Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence)	84.24

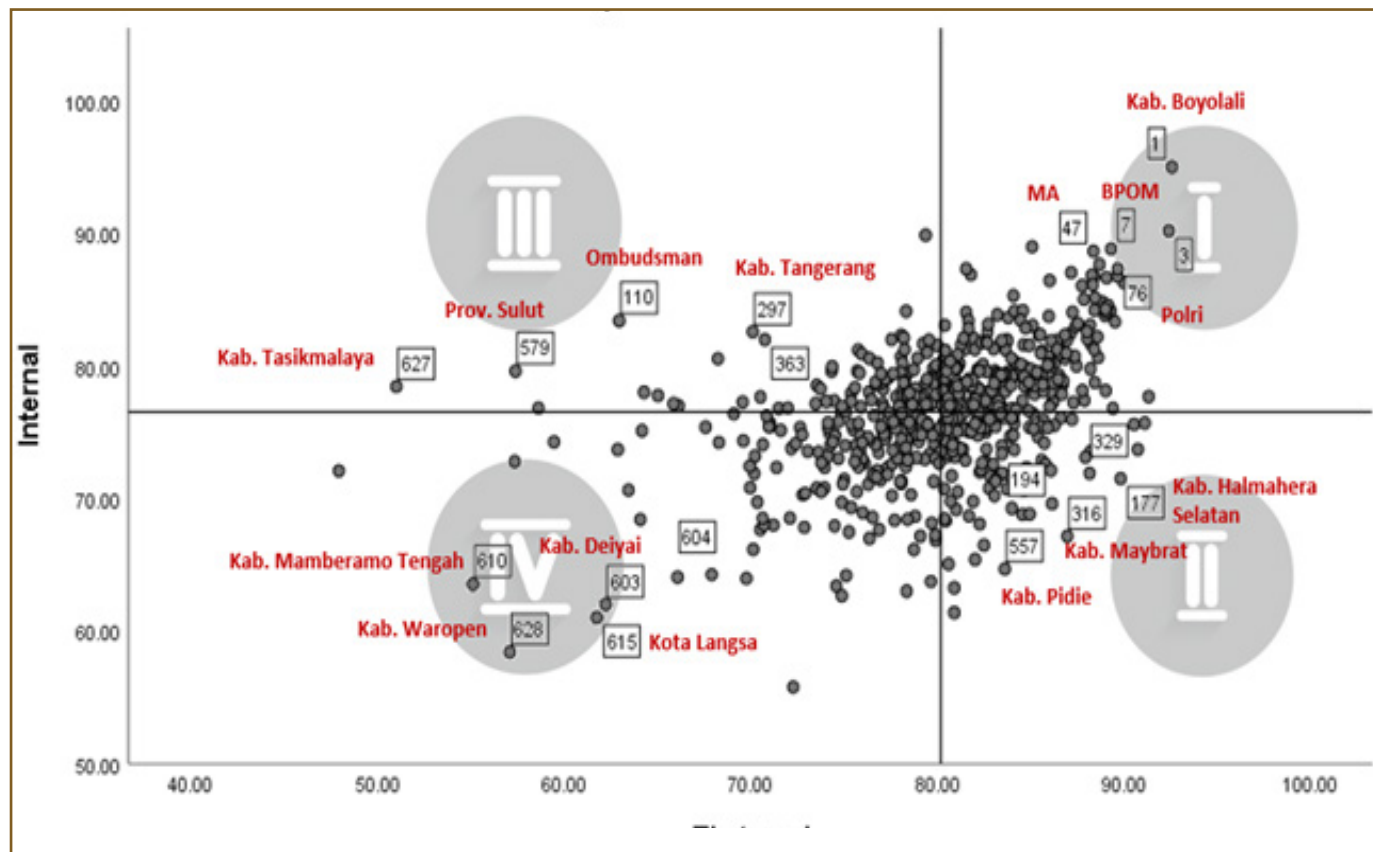
Table 8: Indeks Integritas Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Indeks	Nilai
Agregat	81.34
Agregat (Sebelum Faktor Koreksi)	81.41
Integritas Pelaksanaan SPI	0.55
Prevalensi Korupsi	0.16
Internal	76.89
Eksternal	87.17
Eksper	80.01
Pengelolaan PBJ	82.11
Pengelolaan SDM	72.33
Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence)	74.82
Sosialisasi Antikorupsi	61.38
Transparansi	85.26
Integritas Instansi	80.01
Upaya Pencegahan Korupsi	77.08
Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas	88.38
Pengelolaan Anggaran	78.94
Integritas Pegawai	99.27
Transparansi dan Keadilan Layanan	83.83

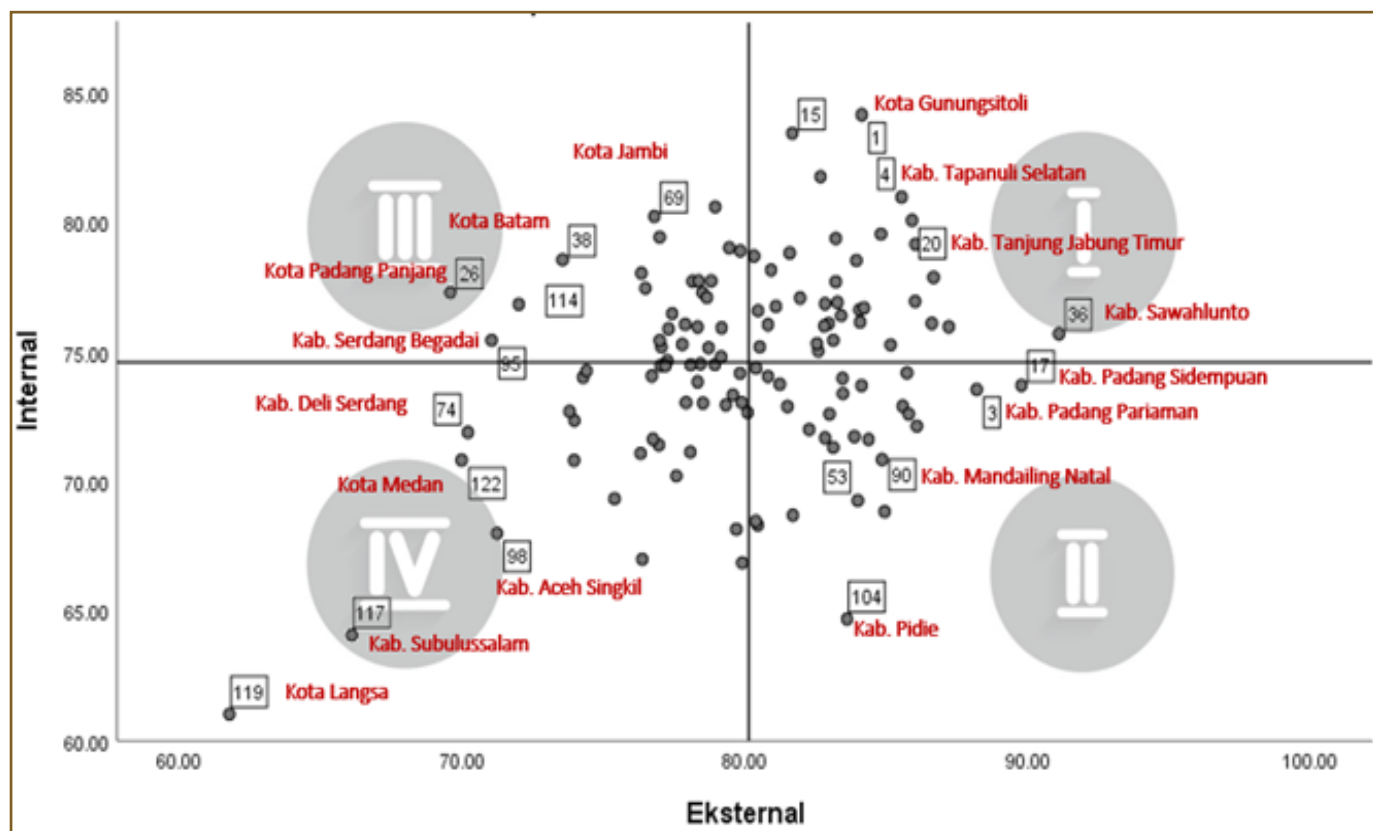
Table 9: Indeks Integritas Kementerian Keuangan

Indeks	Nilai
Agregat	88.18
Agregat (Sebelum Faktor Koreksi)	88.43
Integritas Pelaksanaan SPI	0.03
Prevalensi Korupsi	2.43
Internal	90.23
Eksternal	92.40
Eksper	83.39
Pengelolaan SDM	85.74
Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence)	92.31
Sosialisasi Antikorupsi	78.65
Transparansi	92.90
Integritas Instansi	83.39
Integritas Pegawai	99.32
Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas	92.34
Pengelolaan Anggaran	95.54
Pengelolaan PBJ	95.59
Transparansi dan Keadilan Layanan	88.42
Upaya Pencegahan Korupsi	88.58

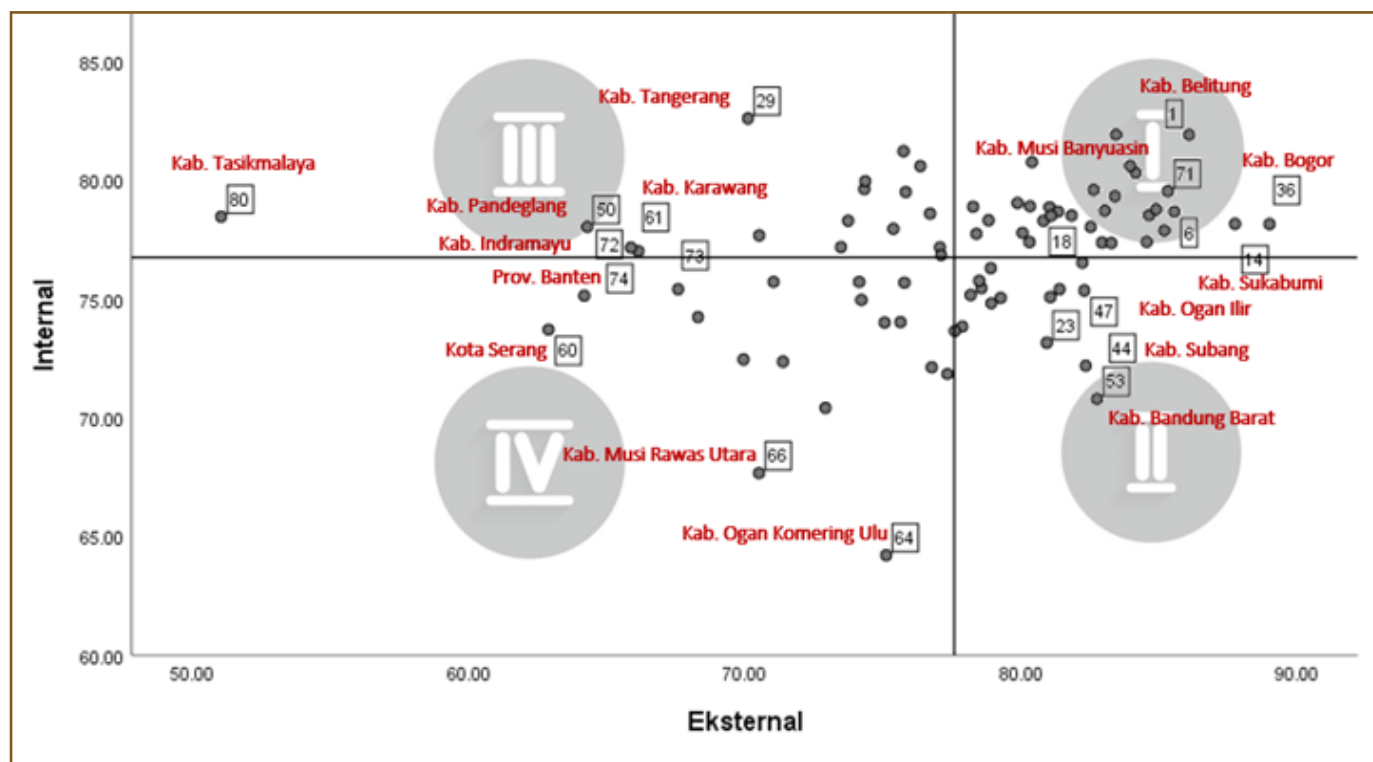
Grafik Scatter Plot SPI 2021 (90 K/L dan 538 Pemda)



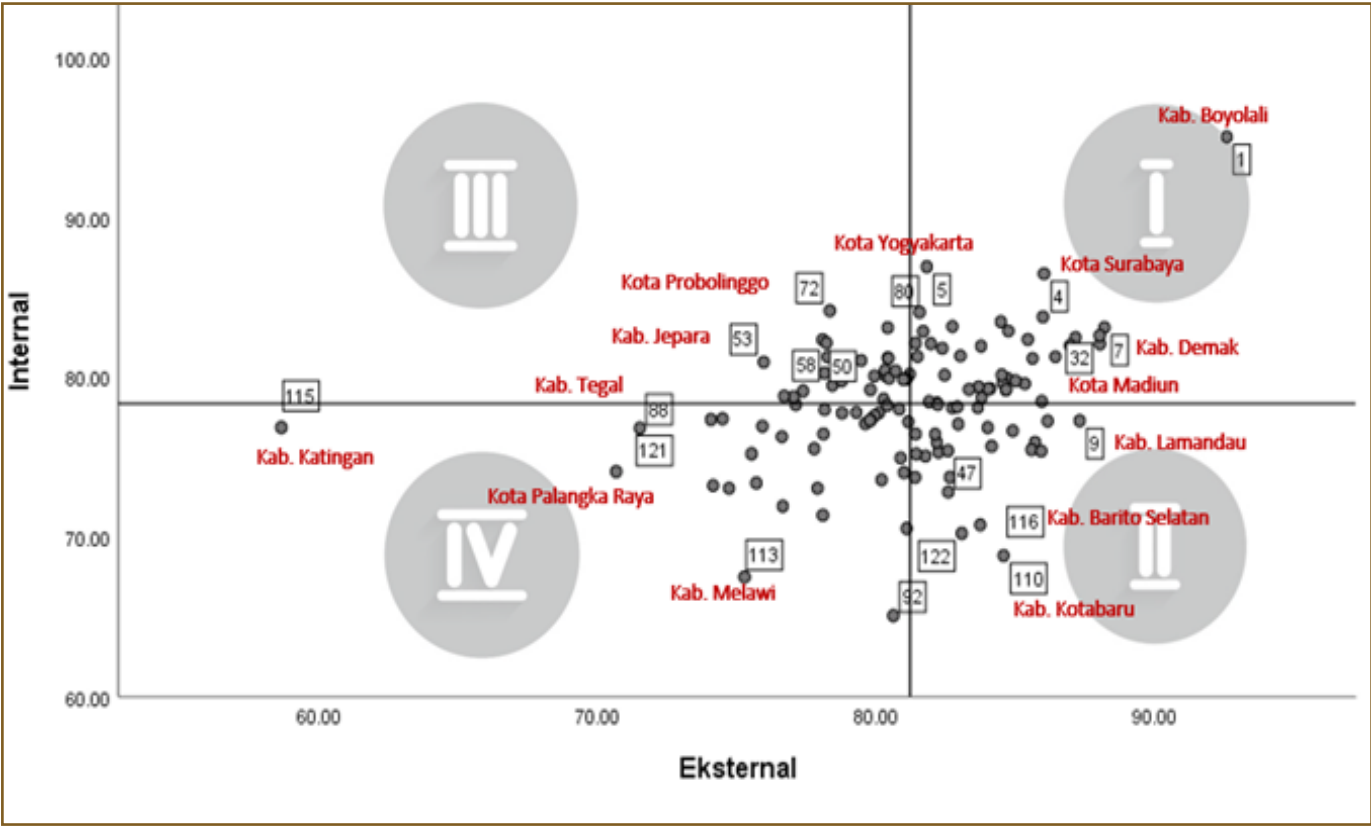
Grafik Scatter Plot SPI 2021 (Pemda Klaster 1)



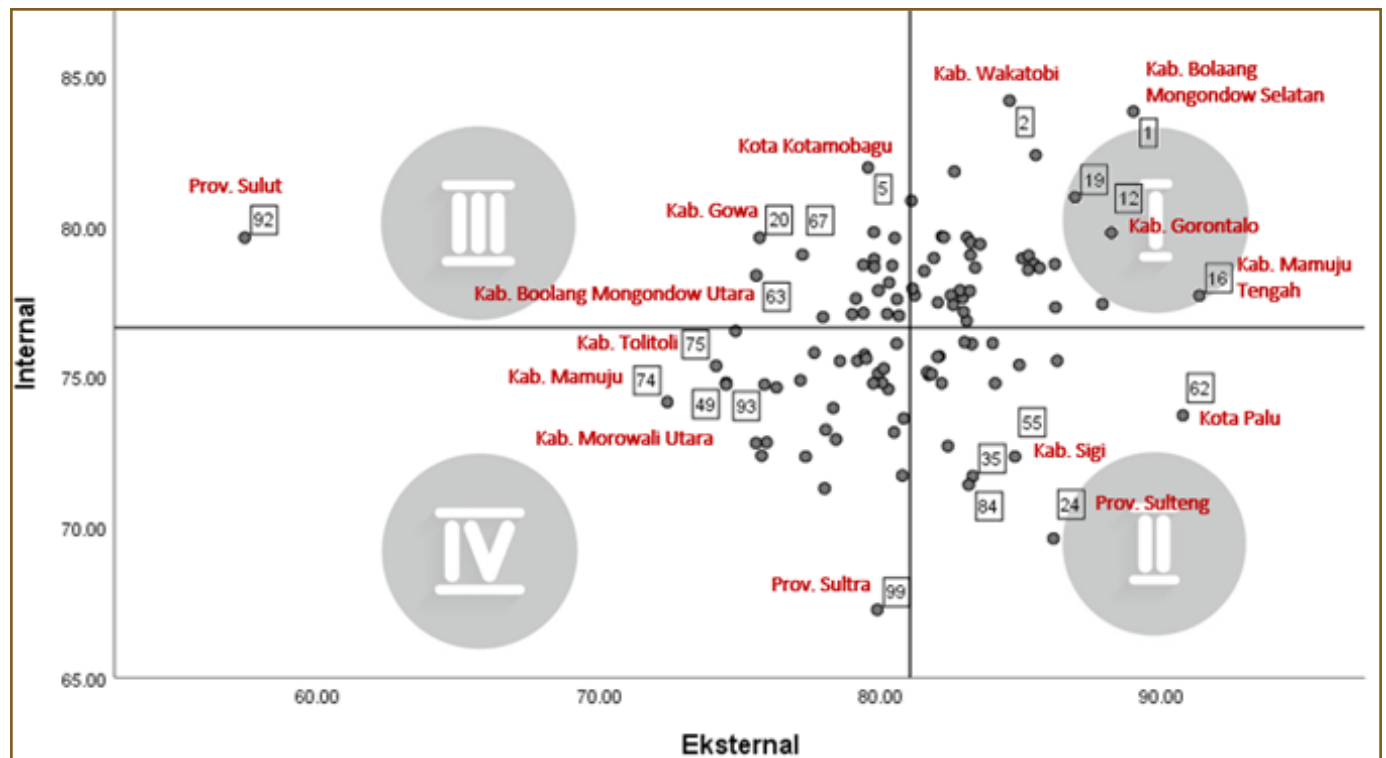
Grafik Scatter Plot SPI 2021 (Pemda Klaster 2)



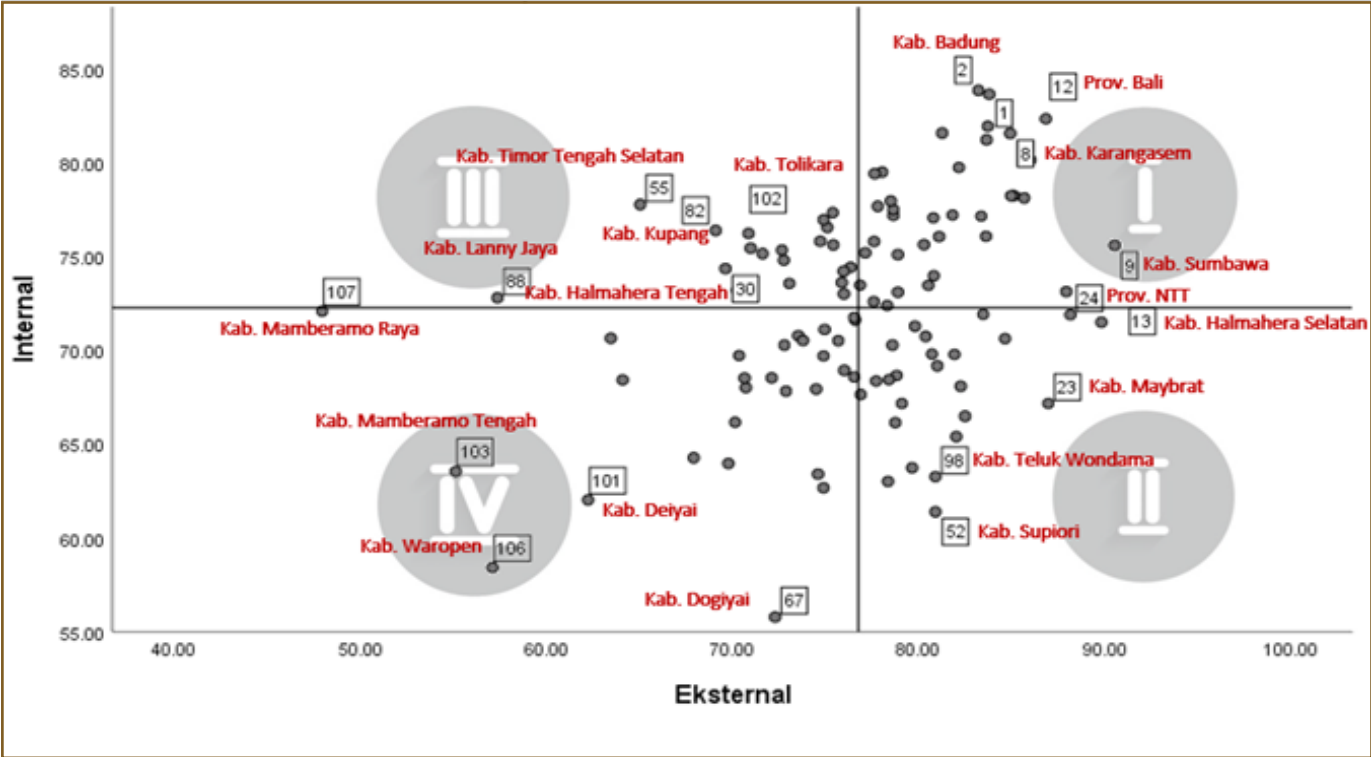
Grafik Scatter Plot SPI 2021 (Pemda Klaster 3)



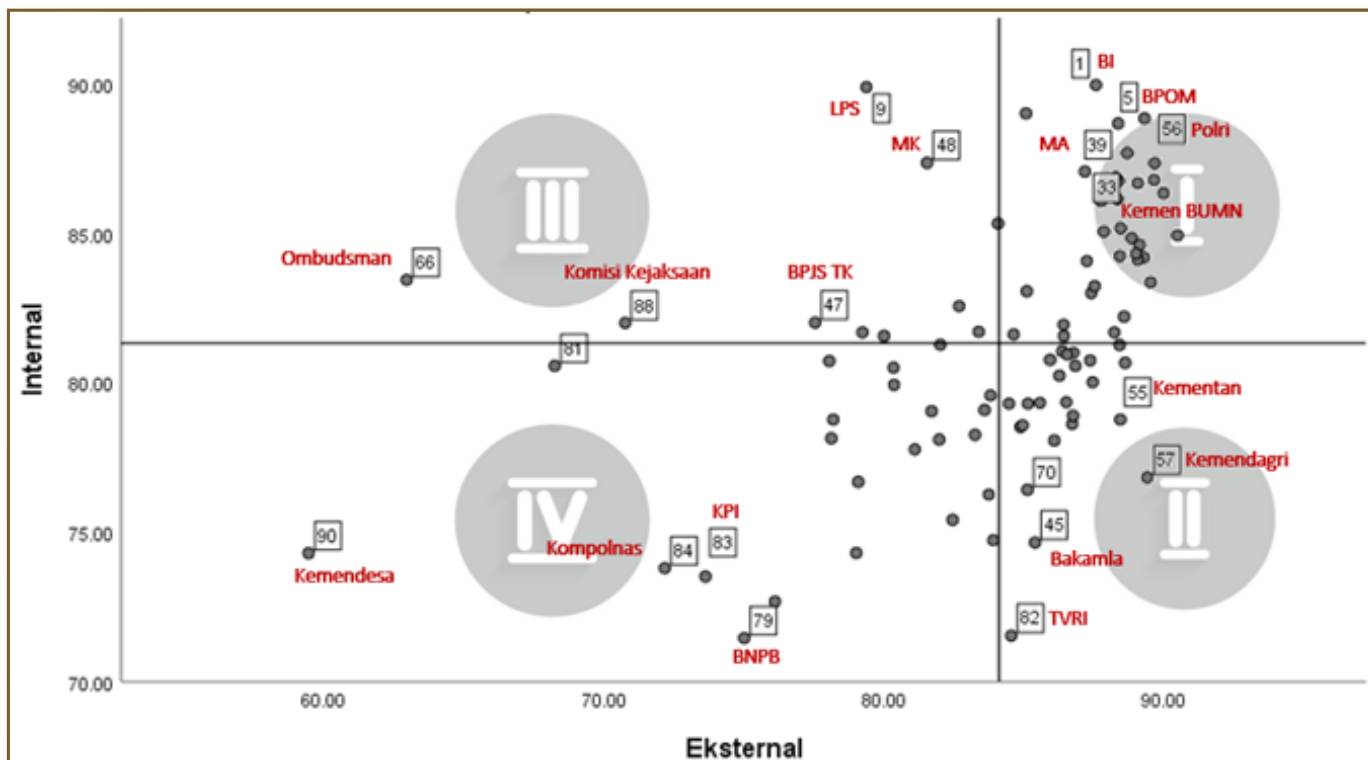
Grafik Scatter Plot SPI 2021 (Pemda Klaster 4)



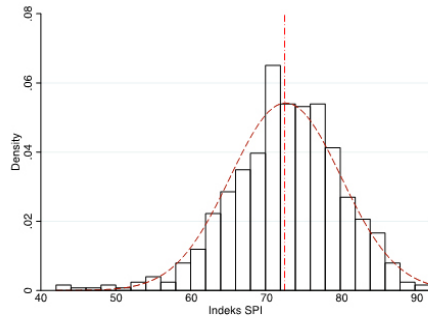
Grafik Scatter Plot SPI 2021 (Pemda Klaster 5)



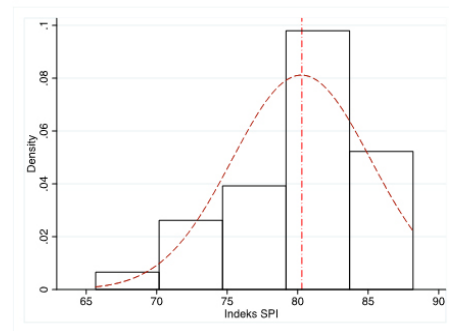
Grafik Scatter Plot SPI 2021 (Kementerian/Lembaga)



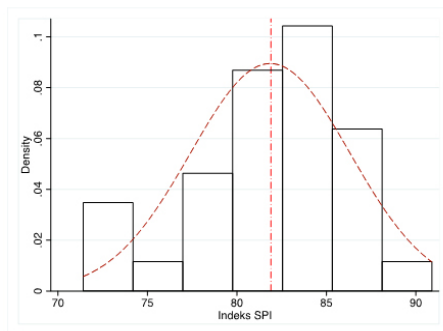
DISTRIBUSI NORMAL INDEKS INTEGRITAS INDEKS INTEGRITAS NASIONAL DAN PER KRITERIA



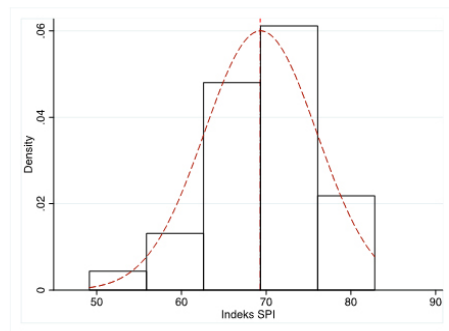
SELURUH KLPD



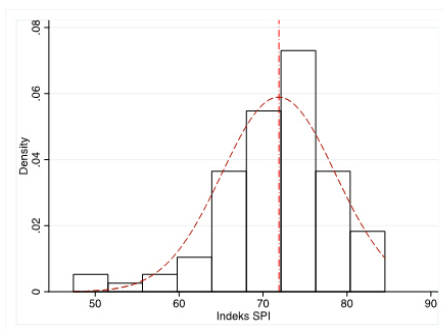
KEMENTERIAN



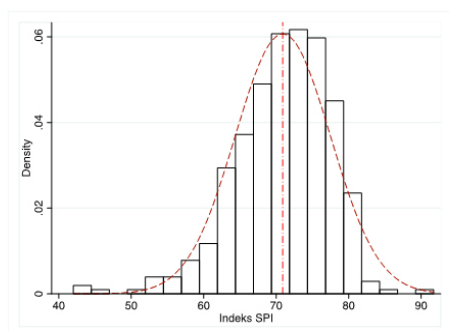
**LEMBAGA NON
KEMENTERIAN**



**PEMERINTAH
PROVINSI**



**PEMERINTAH
KOTA**



**PEMERINTAH
KABUPATEN**

Tabel Indeks Seluruh Peserta SPI 2021

Kementerian (33)

No	Nama Kementerian	Indeks SPI
1	Kementerian Agama	80,06
2	Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kepala Badan Pertanahan Nasional)	77,82
3	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	83,28
4	Kementerian Dalam Negeri	80,65
5	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	65,67
6	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	83,49
7	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	82,38
8	Kementerian Kelautan dan Perikanan	83,14
9	Kementerian Kesehatan	76,79
10	Kementerian Ketenagakerjaan	75,49
11	Kementerian Komunikasi dan Informatika	79,76
12	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	82,51
13	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	83,88
14	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	83,93
15	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	83,40
16	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	73,78
17	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	79,57
18	Kementerian Luar Negeri	85,96
19	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	72,73
20	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	82,64
21	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	78,33
22	Kementerian Pemuda dan Olahraga	71,12
23	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	80,96
24	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	79,86
25	Kementerian Perdagangan	84,43
26	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala Bappenas)	86,71
27	Kementerian Perhubungan	78,99

28	Kementerian Perindustrian	85,62
29	Kementerian Pertahanan	72,70
30	Kementerian Pertanian	80,82
31	Kementerian Riset dan Teknologi (BRIN)	80,50
32	Kementerian Sekretariat Negara	85,70
33	Kementerian Sosial	78,04

Lembaga Non-Kementerian (57)

No	Nama Lembaga	Indeks SPI
1	Arsip Nasional Republik Indonesia	84,93
2	Badan Informasi Geospasial	83,88
3	Badan Keamanan Laut Republik Indonesia	82,20
4	Badan Kepegawaian Negara	85,59
5	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	84,30
6	Badan Koordinasi Penanaman Modal	82,61
7	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	81,77
8	Badan Narkotika Nasional	82,95
9	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	75,04
10	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	83,21
11	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	80,49
12	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	82,88
13	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	77,50
14	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	80,40
15	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	77,22
16	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	87,23
17	Badan Pengawas Obat dan Makanan	86,91
18	Badan Pengawas Pemilihan Umum	79,85
19	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	84,66
20	Badan Pengelola Keuangan Haji	82,37
21	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	84,78
22	Badan Pusat Statistik	83,56
23	Badan Siber dan Sandi Negara	81,76
24	Badan Standardisasi Nasional	84,01
25	Badan Tenaga Nuklir Nasional	86,80
26	Bank Indonesia	89,69
27	BPJS Kesehatan	84,18
28	BPJS Ketenagakerjaan	82,07

29	Dewan Jaminan Sosial Nasional	83,88
30	Dewan Perwakilan Daerah	71,76
31	Dewan Perwakilan Rakyat	78,56
32	Kejaksaan Agung	80,86
33	Kepolisian Negara Republik Indonesia	80,70
34	Komisi Aparatur Sipil Negara	78,87
35	Komisi Kejaksaan	71,41
36	Komisi Kepolisian Nasional	72,74
37	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	73,27
38	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	82,88
39	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	77,69
40	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	81,11
41	Komisi Penyiaran Indonesia	72,99
42	Komisi Yudisial	81,06
43	Lembaga Administrasi Negara	87,40
44	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	84,21
45	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	86,23
46	Lembaga Ketahanan Nasional	88,05
47	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	86,05
48	Lembaga Penjamin Simpanan	86,19
49	Mahkamah Agung	82,72
50	Mahkamah Konstitusi	81,97
51	Majelis Permusyawaratan Rakyat	78,32
52	Ombudsman Republik Indonesia	79,14
53	Otoritas Jasa Keuangan	85,47
54	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	82,19
55	Radio Republik Indonesia	84,64
56	Sekretariat Kabinet	85,26
57	Televisi Republik Indonesia	73,04

Pemerintah Provinsi (34)

No	Nama Pemerintah Provinsi	Indeks SPI
1	Provinsi Aceh	65,38
2	Provinsi Sumatera Utara	69,26
3	Provinsi Sumatera Barat	75,44
4	Provinsi Riau	66,07
5	Provinsi Jambi	66,39
6	Provinsi Sumatera Selatan	70,65
7	Provinsi Bengkulu	63,04
8	Provinsi Lampung	68,28
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	71,51
10	Provinsi Kepulauan Riau	70,07
11	Provinsi DKI Jakarta	68,70
12	Provinsi Jawa Barat	77,54
13	Provinsi Jawa Tengah	80,97
14	Provinsi D.I. Yogyakarta	82,81
15	Provinsi Jawa Timur	70,35
16	Provinsi Banten	61,38
17	Provinsi Bali	76,93
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	67,92
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	72,24
20	Provinsi Kalimantan Barat	70,79
21	Provinsi Kalimantan Tengah	71,97
22	Provinsi Kalimantan Selatan	71,98
23	Provinsi Kalimantan Timur	66,35
24	Provinsi Kalimantan Utara	72,90
25	Provinsi Sulawesi Utara	62,67
26	Provinsi Sulawesi Tengah	76,21

27	Provinsi Sulawesi Selatan	70,61
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	59,17
29	Provinsi Gorontalo	75,97
30	Provinsi Sulawesi Barat	49,13
31	Provinsi Maluku	69,69
32	Provinsi Maluku Utara	70,44
33	Provinsi Papua Barat	66,74
34	Provinsi Papua	58,04

Pemerintah Kabupaten/Kota (504)

No	Nama Pemerintah Kabupaten/Kota	Indeks SPI
1	Kabupaten Simeulue	63,32
2	Kabupaten Aceh Singkil	65,90
3	Kabupaten Aceh Selatan	73,52
4	Kabupaten Aceh Tenggara	55,33
5	Kabupaten Aceh Timur	72,42
6	Kabupaten Aceh Tengah	72,05
7	Kabupaten Aceh Barat	73,55
8	Kabupaten Aceh Besar	67,99
9	Kabupaten Pidie	63,98
10	Kabupaten Bireuen	71,82
11	Kabupaten Aceh Utara	67,34
12	Kabupaten Aceh Barat Daya	78,07
13	Kabupaten Gayo Lues	73,84
14	Kabupaten Aceh Tamiang	67,42
15	Kabupaten Nagan Raya	65,61
16	Kabupaten Aceh Jaya	68,89
17	Kabupaten Bener Meriah	66,88
18	Kabupaten Pidie Jaya	76,16
19	Kota Banda Aceh	78,79
20	Kota Sabang	71,31
21	Kota Langsa	55,63
22	Kota Lhokseumawe	66,33
23	Kota Subulussalam	59,27
24	Kabupaten Nias	75,11
25	Kabupaten Mandailing Natal	66,43
26	Kabupaten Tapanuli Selatan	79,59
27	Kabupaten Tapanuli Tengah	70,01
28	Kabupaten Tapanuli Utara	72,88

29	Kabupaten Toba	61,89
30	Kabupaten Labuhanbatu	60,18
31	Kabupaten Asahan	78,63
32	Kabupaten Simalungun	57,45
33	Kabupaten Dairi	66,01
34	Kabupaten Karo	61,76
35	Kabupaten Deli Serdang	69,22
36	Kabupaten Langkat	70,79
37	Kabupaten Nias Selatan	60,95
38	Kabupaten Humbang Hasundutan	67,07
39	Kabupaten Pakpak Bharat	79,32
40	Kabupaten Samosir	70,08
41	Kabupaten Serdang Bedagai	66,10
42	Kabupaten Batu Bara	62,69
43	Kabupaten Padang Lawas Utara	70,71
44	Kabupaten Padang Lawas	72,72
45	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	76,91
46	Kabupaten Labuhanbatu Utara	72,05
47	Kabupaten Nias Utara	67,93
48	Kabupaten Nias Barat	65,57
49	Kota Sibolga	71,54
50	Kota Tanjung Balai	66,94
51	Kota Pematang Siantar	69,28
52	Kota Tebing Tinggi	71,53
53	Kota Medan	47,40
54	Kota Binjai	68,14
55	Kota Padang Sidempuan	76,09
56	Kota Gunungsitoli	82,37
57	Kabupaten Kepulauan Mentawai	71,74

58	Kabupaten Pesisir Selatan	66,15
59	Kabupaten Solok	69,14
60	Kabupaten Sijunjung	71,50
61	Kabupaten Tanah Datar	76,63
62	Kabupaten Padang Pariaman	79,81
63	Kabupaten Agam	81,16
64	Kabupaten Limapuluh Kota	74,07
65	Kabupaten Pasaman	72,48
66	Kabupaten Solok Selatan	72,43
67	Kabupaten Dharmasraya	73,46
68	Kabupaten Pasaman Barat	63,33
69	Kota Padang	76,30
70	Kota Solok	73,94
71	Kota Sawahlunto	73,38
72	Kota Padang Panjang	74,89
73	Kota Bukit Tinggi	78,29
74	Kota Payakumbuh	75,75
75	Kota Pariaman	67,24
76	Kabupaten Kuantan Singingi	72,07
77	Kabupaten Indragiri Hulu	70,47
78	Kabupaten Indragiri Hilir	73,20
79	Kabupaten Pelalawan	66,26
80	Kabupaten Siak	68,57
81	Kabupaten Kampar	52,04
82	Kabupaten Rokan Hulu	75,54
83	Kabupaten Bengkalis	70,74
84	Kabupaten Rokan Hilir	67,74
85	Kabupaten Kepulauan Meranti	70,91
86	Kota Pekanbaru	65,39
87	Kota Dumai	69,69

88	Kabupaten Kerinci	73,42
89	Kabupaten Merangin	61,48
90	Kabupaten Sarolangun	62,10
91	Kabupaten Batanghari	77,30
92	Kabupaten Muaro Jambi	72,40
93	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	75,73
94	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	74,96
95	Kabupaten Tebo	72,12
96	Kabupaten Bungo	70,46
97	Kota Jambi	69,99
98	Kota Sungai Penuh	59,65
99	Kabupaten Ogan Komering Ulu	65,31
100	Kabupaten Ogan Komering Ilir	74,91
101	Kabupaten Muara Enim	73,73
102	Kabupaten Lahat	63,50
103	Kabupaten Musi Rawas	73,92
104	Kabupaten Musi Banyuasin	63,03
105	Kabupaten Banyuasin	72,51
106	Kabupaten OKU Selatan	67,74
107	Kabupaten OKU Timur	67,95
108	Kabupaten Ogan Ilir	69,61
109	Kabupaten Empat Lawang	73,72
110	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	57,63
111	Kabupaten Musi Rawas Utara	65,08
112	Kota Palembang	70,54
113	Kota Prabumulih	68,77
114	Kota Pagar Alam	49,68
115	Kota Lubuk Linggau	77,40
116	Kabupaten Bengkulu Selatan	63,60
117	Kabupaten Rejang Lebong	72,64

118	Kabupaten Bengkulu Utara	72,58
119	Kabupaten Kaur	67,90
120	Kabupaten Seluma	71,69
121	Kabupaten Mukomuko	64,70
122	Kabupaten Lebong	75,71
123	Kabupaten Kepahiang	75,74
124	Kabupaten Bengkulu Tengah	76,10
125	Kota Bengkulu	72,37
126	Kabupaten Lampung Barat	71,11
127	Kabupaten Tanggamus	65,16
128	Kabupaten Lampung Selatan	58,68
129	Kabupaten Lampung Timur	51,99
130	Kabupaten Lampung Tengah	69,95
131	Kabupaten Lampung Utara	62,69
132	Kabupaten Way Kanan	75,46
133	Kabupaten Tulang Bawang	70,91
134	Kabupaten Pesawaran	67,04
135	Kabupaten Pringsewu	79,16
136	Kabupaten Mesuji	72,41
137	Kabupaten Tulang Bawang Barat	75,79
138	Kabupaten Pesisir Barat	76,08
139	Kota Bandar Lampung	65,58
140	Kota Metro	78,48
141	Kabupaten Bangka	75,08
142	Kabupaten Belitung	80,72
143	Kabupaten Bangka Barat	77,08
144	Kabupaten Bangka Tengah	77,65
145	Kabupaten Bangka Selatan	71,46
146	Kabupaten Belitung Timur	69,23
147	Kota Pangkalpinang	72,52

148	Kabupaten Karimun	68,53
149	Kabupaten Bintan	69,95
150	Kabupaten Natuna	74,66
151	Kabupaten Lingga	74,78
152	Kabupaten Kepulauan Anambas	76,38
153	Kota Batam	73,11
154	Kota Tanjung Pinang	71,36
155	Kabupaten Bogor	71,74
156	Kabupaten Sukabumi	73,68
157	Kabupaten Cianjur	65,49
158	Kabupaten Bandung	64,88
159	Kabupaten Garut	63,84
160	Kabupaten Tasikmalaya	45,22
161	Kabupaten Ciamis	72,95
162	Kabupaten Kuningan	74,50
163	Kabupaten Cirebon	50,72
164	Kabupaten Majalengka	73,46
165	Kabupaten Sumedang	75,17
166	Kabupaten Indramayu	62,83
167	Kabupaten Subang	70,63
168	Kabupaten Purwakarta	71,35
169	Kabupaten Karawang	65,64
170	Kabupaten Bekasi	67,97
171	Kabupaten Bandung Barat	68,42
172	Kabupaten Pangandaran	71,91
173	Kota Bogor	75,22
174	Kota Sukabumi	75,31
175	Kota Bandung	67,93
176	Kota Cirebon	74,60
177	Kota Bekasi	75,38

178	Kota Depok	74,53
179	Kota Cimahi	76,08
180	Kota Tasikmalaya	74,64
181	Kota Banjar	75,22
182	Kabupaten Cilacap	80,11
183	Kabupaten Banyumas	77,69
184	Kabupaten Purbalingga	65,41
185	Kabupaten Banjarnegara	72,23
186	Kabupaten Kebumen	76,46
187	Kabupaten Purworejo	74,40
188	Kabupaten Wonosobo	78,17
189	Kabupaten Magelang	79,96
190	Kabupaten Boyolali	91,72
191	Kabupaten Klaten	74,54
192	Kabupaten Sukoharjo	77,48
193	Kabupaten Wonogiri	84,25
194	Kabupaten Karanganyar	75,46
195	Kabupaten Sragen	78,75
196	Kabupaten Grobogan	76,89
197	Kabupaten Blora	79,48
198	Kabupaten Rembang	66,16
199	Kabupaten Pati	78,81
200	Kabupaten Kudus	76,93
201	Kabupaten Jepara	76,35
202	Kabupaten Demak	81,40
203	Kabupaten Semarang	76,19
204	Kabupaten Temanggung	78,71
205	Kabupaten Kendal	72,46
206	Kabupaten Batang	78,21
207	Kabupaten Pekalongan	79,67

208	Kabupaten Pemalang	73,23
209	Kabupaten Tegal	73,42
210	Kabupaten Brebes	71,72
211	Kota Magelang	78,72
212	Kota Surakarta	84,52
213	Kota Salatiga	73,37
214	Kota Semarang	78,27
215	Kota Pekalongan	80,66
216	Kota Tegal	67,96
217	Kabupaten Kulon Progo	80,63
218	Kabupaten Bantul	81,33
219	Kabupaten Gunungkidul	78,64
220	Kabupaten Sleman	80,51
221	Kota Yogyakarta	74,47
222	Kabupaten Pacitan	61,54
223	Kabupaten Ponorogo	76,92
224	Kabupaten Trenggalek	79,16
225	Kabupaten Tulungagung	75,82
226	Kabupaten Blitar	73,83
227	Kabupaten Kediri	76,18
228	Kabupaten Malang	76,91
229	Kabupaten Lumajang	78,52
230	Kabupaten Jember	54,99
231	Kabupaten Banyuwangi	76,45
232	Kabupaten Bondowoso	71,88
233	Kabupaten Situbondo	73,91
234	Kabupaten Probolinggo	71,12
235	Kabupaten Pasuruan	77,68
236	Kabupaten Sidoarjo	75,49
237	Kabupaten Mojokerto	74,74

238	Kabupaten Jombang	74,79
239	Kabupaten Nganjuk	73,99
240	Kabupaten Madiun	80,12
241	Kabupaten Magetan	78,54
242	Kabupaten Ngawi	77,11
243	Kabupaten Bojonegoro	71,09
244	Kabupaten Tuban	75,89
245	Kabupaten Lamongan	78,83
246	Kabupaten Gresik	74,25
247	Kabupaten Bangkalan	78,38
248	Kabupaten Sampang	75,70
249	Kabupaten Pamekasan	76,29
250	Kabupaten Sumenep	76,99
251	Kota Kediri	76,14
252	Kota Blitar	82,28
253	Kota Malang	78,68
254	Kota Probolinggo	75,13
255	Kota Pasuruan	71,03
256	Kota Mojokerto	76,03
257	Kota Madiun	78,52
258	Kota Surabaya	82,91
259	Kota Batu	76,09
260	Kabupaten Pandeglang	68,96
261	Kabupaten Lebak	64,15
262	Kabupaten Tangerang	73,13
263	Kabupaten Serang	73,04
264	Kota Tangerang	76,91
265	Kota Cilegon	69,50
266	Kota Serang	66,24
267	Kota Tangerang Selatan	70,94

268	Kabupaten Jembrana	75,87
269	Kabupaten Tabanan	77,22
270	Kabupaten Badung	82,15
271	Kabupaten Gianyar	78,66
272	Kabupaten Klungkung	83,67
273	Kabupaten Bangli	79,43
274	Kabupaten Karangasem	79,25
275	Kabupaten Buleleng	80,35
276	Kota Denpasar	81,96
277	Kabupaten Lombok Barat	71,74
278	Kabupaten Lombok Tengah	70,79
279	Kabupaten Lombok Timur	75,39
280	Kabupaten Sumbawa	78,83
281	Kabupaten Dompu	69,99
282	Kabupaten Bima	68,95
283	Kabupaten Sumbawa Barat	69,84
284	Kabupaten Lombok Utara	71,90
285	Kota Mataram	80,86
286	Kota Bima	69,29
287	Kabupaten Sumba Barat	71,56
288	Kabupaten Sumba Timur	68,86
289	Kabupaten Kupang	64,82
290	Kabupaten Timor Tengah Selatan	68,12
291	Kabupaten Timor Tengah Utara	65,63
292	Kabupaten Belu	63,76
293	Kabupaten Alor	79,34
294	Kabupaten Lembata	63,88
295	Kabupaten Flores Timur	70,15
296	Kabupaten Sikka	61,09
297	Kabupaten Ende	61,40

298	Kabupaten Ngada	74,03
299	Kabupaten Manggarai	66,84
300	Kabupaten Rote Ndao	65,45
301	Kabupaten Manggarai Barat	67,63
302	Kabupaten Sumba Tengah	70,10
303	Kabupaten Sumba Barat Daya	64,92
304	Kabupaten Nagekeo	68,19
305	Kabupaten Manggarai Timur	65,45
306	Kabupaten Sabu Raijua	76,39
307	Kabupaten Malaka	66,00
308	Kota Kupang	65,26
309	Kabupaten Sumbas	77,33
310	Kabupaten Bengkayang	52,85
311	Kabupaten Landak	75,78
312	Kabupaten Mempawah	75,69
313	Kabupaten Sanggau	76,27
314	Kabupaten Ketapang	74,96
315	Kabupaten Sintang	73,94
316	Kabupaten Kapuas Hulu	80,33
317	Kabupaten Sekadau	75,42
318	Kabupaten Melawi	68,36
319	Kabupaten Kayong Utara	76,39
320	Kabupaten Kubu Raya	78,95
321	Kota Pontianak	76,24
322	Kota Singkawang	71,34
323	Kabupaten Kotawaringin Barat	73,61
324	Kabupaten Kotawaringin Timur	70,02
325	Kabupaten Kapuas	62,39
326	Kabupaten Barito Selatan	67,44
327	Kabupaten Barito Utara	67,18

328	Kabupaten Sukamara	72,22
329	Kabupaten Lamandau	81,28
330	Kabupaten Seruyan	72,21
331	Kabupaten Katingan	67,75
332	Kabupaten Pulang Pisau	70,61
333	Kabupaten Gunung Mas	74,50
334	Kabupaten Barito Timur	72,56
335	Kabupaten Murung Raya	70,44
336	Kota Palangka Raya	64,09
337	Kabupaten Tanah Laut	79,41
338	Kabupaten Kotabaru	70,30
339	Kabupaten Banjar	71,16
340	Kabupaten Barito Kuala	75,46
341	Kabupaten Tapin	70,17
342	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	79,80
343	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	74,70
344	Kabupaten Hulu Sungai Utara	64,92
345	Kabupaten Tabalong	74,52
346	Kabupaten Tanah Bumbu	73,03
347	Kabupaten Balangan	76,52
348	Kota Banjarmasin	75,86
349	Kota Banjarbaru	76,35
350	Kabupaten Paser	67,55
351	Kabupaten Kutai Barat	71,73
352	Kabupaten Kutai Kartanegara	72,06
353	Kabupaten Kutai Timur	59,94
354	Kabupaten Berau	68,99
355	Kabupaten Penajam Paser Utara	66,18
356	Kabupaten Mahakam Ulu	71,25
357	Kota Balikpapan	70,12

358	Kota Samarinda	62,80
359	Kota Bontang	62,56
360	Kabupaten Bulungan	70,54
361	Kabupaten Malinau	70,53
362	Kabupaten Nunukan	64,12
363	Kota Tarakan	65,99
364	Kabupaten Tana Tidung	68,60
365	Kabupaten Bolaang Mongondow	76,22
366	Kabupaten Minahasa	73,96
367	Kabupaten Kepulauan Sangihe	69,48
368	Kabupaten Kepulauan Talaud	56,16
369	Kabupaten Minahasa Selatan	79,23
370	Kabupaten Minahasa Utara	74,46
371	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	70,34
372	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	78,59
373	Kabupaten Minahasa Tenggara	77,01
374	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	84,62
375	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	78,72
376	Kota Manado	72,32
377	Kota Bitung	66,95
378	Kota Tomohon	78,82
379	Kota Kotamobagu	79,34
380	Kabupaten Banggai Kepulauan	58,94
381	Kabupaten Banggai	78,89
382	Kabupaten Morowali	74,56
383	Kabupaten Poso	70,27
384	Kabupaten Donggala	67,85
385	Kabupaten Tolitoli	68,81
386	Kabupaten Buol	74,30
387	Kabupaten Parigi Moutong	62,39

388	Kabupaten Tojo Una-Una	72,42
389	Kabupaten Sigi	71,14
390	Kabupaten Banggai Laut	68,95
391	Kabupaten Morowali Utara	71,99
392	Kota Palu	70,34
393	Kabupaten Kepulauan Selayar	55,57
394	Kabupaten Bulukumba	64,32
395	Kabupaten Bantaeng	77,76
396	Kabupaten Jeneponto	70,39
397	Kabupaten Takalar	72,15
398	Kabupaten Gowa	76,92
399	Kabupaten Sinjai	79,70
400	Kabupaten Maros	74,67
401	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	72,06
402	Kabupaten Barru	75,87
403	Kabupaten Bone	73,81
404	Kabupaten Soppeng	77,06
405	Kabupaten Wajo	74,64
406	Kabupaten Sidenreng Rappang	71,32
407	Kabupaten Pinrang	78,74
408	Kabupaten Enrekang	71,00
409	Kabupaten Luwu	75,47
410	Kabupaten Tana Toraja	67,07
411	Kabupaten Luwu Utara	79,74
412	Kabupaten Luwu Timur	74,91
413	Kabupaten Toraja Utara	69,83
414	Kota Makassar	59,95
415	Kota Parepare	75,52
416	Kota Palopo	75,32
417	Kabupaten Buton	76,35

418	Kabupaten Muna	72,54
419	Kabupaten Konawe	64,66
420	Kabupaten Kolaka	70,16
421	Kabupaten Konawe Selatan	58,68
422	Kabupaten Bombana	62,46
423	Kabupaten Wakatobi	81,35
424	Kabupaten Kolaka Utara	70,27
425	Kabupaten Buton Utara	69,15
426	Kabupaten Konawe Utara	63,91
427	Kabupaten Kolaka Timur	72,83
428	Kabupaten Konawe Kepulauan	77,38
429	Kabupaten Muna Barat	76,41
430	Kabupaten Buton Tengah	74,86
431	Kabupaten Buton Selatan	71,20
432	Kota Kendari	77,01
433	Kota Bau-Bau	66,62
434	Kabupaten Boalemo	69,26
435	Kabupaten Gorontalo	77,92
436	Kabupaten Pohuwato	70,53
437	Kabupaten Bone Bolango	64,32
438	Kabupaten Gorontalo Utara	68,54
439	Kota Gorontalo	71,22
440	Kabupaten Majene	77,71
441	Kabupaten Polewali Mandar	73,61
442	Kabupaten Mamasa	62,62
443	Kabupaten Mamuju	68,85
444	Kabupaten Pasangkayu	72,21
445	Kabupaten Mamuju Tengah	77,33
446	Kabupaten Maluku Tenggara Barat/Kepulauan Tanimbar	70,38
447	Kabupaten Maluku Tenggara	72,74

448	Kabupaten Maluku Tengah	68,55
449	Kabupaten Buru	73,98
450	Kabupaten Kepulauan Aru	70,04
451	Kabupaten Seram Bagian Barat	63,88
452	Kabupaten Seram Bagian Timur	70,95
453	Kabupaten Maluku Barat Daya	74,57
454	Kabupaten Buru Selatan	67,41
455	Kota Ambon	69,86
456	Kota Tual	65,90
457	Kabupaten Halmahera Barat	67,31
458	Kabupaten Halmahera Tengah	71,37
459	Kabupaten Kepulauan Sula	62,95
460	Kabupaten Halmahera Selatan	76,75
461	Kabupaten Halmahera Utara	70,15
462	Kabupaten Halmahera Timur	63,31
463	Kabupaten Pulau Morotai	70,47
464	Kabupaten Pulau Taliabu	69,10
465	Kota Ternate	68,06
466	Kota Tidore Kepulauan	75,82
467	Kabupaten Fakfak	70,73
468	Kabupaten Kaimana	67,31
469	Kabupaten Teluk Wondama	60,51
470	Kabupaten Teluk Bintuni	65,19
471	Kabupaten Manokwari	63,34
472	Kabupaten Sorong Selatan	64,69
473	Kabupaten Sorong	73,12
474	Kabupaten Raja Ampat	66,75
475	Kabupaten Tambrau	71,73
476	Kabupaten Maybrat	72,55
477	Kabupaten Manokwari Selatan	69,17

478	Kabupaten Pegunungan Arfak	65,42
479	Kota Sorong	60,46
480	Kabupaten Merauke	54,02
481	Kabupaten Jayawijaya	68,09
482	Kabupaten Jayapura	65,64
483	Kabupaten Nabire	60,48
484	Kabupaten Kepulauan Yapen	67,66
485	Kabupaten Biak Numfor	61,16
486	Kabupaten Paniai	62,53
487	Kabupaten Mimika	69,24
488	Kabupaten Boven Digoel	64,65
489	Kabupaten Mappi	66,59
490	Kabupaten Asmat	71,78
491	Kabupaten Yahukimo	65,98
492	Kabupaten Tolikara	58,75
493	Kabupaten Sarmi	65,01
494	Kabupaten Keerom	65,55
495	Kabupaten Waropen	42,91
496	Kabupaten Supiori	68,85
497	Kabupaten Mamberamo Raya	42,01
498	Kabupaten Lanny Jaya	63,53
499	Kabupaten Mamberamo Tengah	58,66
500	Kabupaten Puncak	63,25
501	Kabupaten Dogiyai	66,66
502	Kabupaten Intan Jaya	63,34
503	Kabupaten Deiyai	59,40
504	Kota Jayapura	70,10

